

**TATA GEREJA
GEREJA KRISTEN PASUNDAN
DAN
PERATURAN PELAKSANAAN TATA GEREJA
GEREJA KRISTEN PASUNDAN**

TATA GEREJA GEREJA KRISTEN PASUNDAN

PEMBUKAAN

Allah adalah Pencipta alam semesta beserta segala isinya dan manusia dijadikan Allah menurut gambar-Nya. Seluruh mahakarya Allah itu dipandang baik dan bernilai, kemudian, karena dosa manusia, relasi manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan alam menjadi rusak. Namun, karena kasih-Nya, Allah memanggil dan menyelamatkan manusia yang berpuncak pada kehadiran, pelayanan, dan pengorbanan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, untuk membebaskan, memperbaiki manusia dari kuasa dosa, serta berbagai dampaknya yang menyengsarakan dan mematikan. Dalam menjalankan karya-Nya, melalui Roh Kudus, Allah menghimpun orang percaya di berbagai tempat dan waktu ke dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus di dunia, yaitu Gereja Tuhan, yang hakikatnya esa, kudus, am, dan rasuli dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Allah menjadikan Gereja sebagai sahabat dan mitra-Nya untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dan bagi dunia.

Sebagai bagian dari Gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli, pada awalnya GKP dibentuk dan dibangun oleh Allah melalui peran para penginjil perseorangan dari Eropa dan para penginjil pribumi untuk menaburkan benih Injil di bumi Jawa bagian barat. Selanjutnya, pelayanan dilakukan oleh badan penginjilan *Nederlandsche Zendingvereeninging*. Semula *Nederlandsche Zendingvereeninging* memberi perhatian dan pelayanan khusus kepada suku/etnik Sunda dengan maksud untuk mendirikan gereja bagi pribumi Sunda. Dalam perkembangannya, aktivitas pelayanan terbuka bagi setiap orang dari berbagai suku bangsa yang bermukim di wilayah Jawa bagian barat. Dalam persidangan Rad Ageng pada 14 November 1934 di Bandung, seluruh gereja lokal di bawah asuhan *Nederlandsche Zendingvereeninging* di Jawa Barat menyatakan diri menjadi satu sinode gereja yang mandiri dan berkarya di wilayah Jawa bagian barat dengan nama *Christelijke Kerk van West Java*, yang kemudian berubah nama menjadi Gereja Kristen Pasundan (GKP). Pengakuan resmi Pemerintah terhadap GKP sebagai badan hukum dinyatakan dengan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 15 *Staatsblad* 176 tanggal 8 April 1936. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pengakuannya melalui Surat Keterangan Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Kristen/Protestan, No. Dp/P/VII/72/807/70, tanggal 30 Oktober 1970. GKP adalah suatu lembaga berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri RI No. 11/DDA/1971 tanggal 22 Februari 1971 serta menjadi lembaga keagamaan yang bersifat gereja berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama RI, Dirjen Bimas (Kristen) Protestan, No. 9 Tahun 1988, tanggal 27 Januari 1988.

GKP memahami bahwa gereja dan negara adalah dua lembaga yang otonom dan keduanya mempunyai wewenang dalam lingkup tugas masing-masing, tetapi berada dalam relasi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua lembaga itu dibentuk oleh Allah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui kebaikan, keadilan, dan perdamaian antarwarga negara dan warga dunia. Oleh karena itu, GKP membangun hubungan kooperatif dan kemitraan yang kritis dan konstruktif dengan negara melalui Pemerintah. Dalam konteks ini, GKP menerima dan menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk secara adil dan beradab.

Misi GKP dihayati dan dilakukan dalam konteks wilayah Jawa bagian barat dan Indonesia, yang memiliki keragaman suku, ras, agama, gender, dan strata sosial-ekonomi hidup secara berdampingan dalam ruang hidup atau ekologi yang sama. Dalam konteks masyarakat yang majemuk itu, GKP terpanggil untuk mengembangkan wawasan hidup bergereja yang inklusif atau terbuka dan dinamis berdasarkan keyakinan bahwa setiap manusia adalah wujud dari gambar Allah, dan Allah terus berkarya di dalam Roh Kudus melalui sejarah dan kebudayaan demi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, GKP terus-menerus melakukan

pergumulan teologis secara kritis dan konstruktif atas beragam budaya yang tumbuh dan hidup di Jawa bagian barat sehingga GKP dapat menjadi gereja yang kontekstual dan transformasional.

GKP dengan seluruh anggotanya selaku imam am orang percaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menerima dan mengemban panggilan Allah untuk ikut serta dalam karya-Nya menyatakan tanda-tanda kehadiran Kerajaan Allah di dunia dengan memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Sebagai bagian dari *gereja reformasi* yang memiliki semangat dan komitmen harus terus-menerus direformasi (*ecclesia reformata semper reformanda*), GKP terbuka memaknai prinsip dan tradisi imannya dalam konteks kehidupan yang terus berubah dalam semangat kesetaraan antara sesama warga GKP, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. GKP juga mensyukuri dan mendayagunakan setiap berkat dan anugerah Tuhan berupa ilmu pengetahuan, teknologi, talenta, sarana, prasarana, dan berbagai potensi lainnya yang diterima atau dimiliki oleh anggota dan persekutuan GKP.

Dengan pertolongan Roh Kudus, panggilan GKP diwujudkan melalui hidup yang bersekutu, melayani, dan bersaksi (Tripanggilan GKP) di lingkungan GKP, gereja, umat Kristen (*ekumenis*), serta masyarakat Jawa bagian barat dan bangsa Indonesia yang majemuk (Triwawasan GKP) dengan sikap positif, kritis, kreatif, realistis, dan transformatif. Atas dasar itu, GKP berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan kemandirian teologi, daya, dan dana (Triemandirian GKP) secara sinergis, konstruktif, transparan, dan akuntabel sehingga proses dan hasilnya berdaya guna dalam mewujudkan panggilan, baik pada aras lokal, wilayah, nasional, maupun internasional.

Agar kesatuan hidup bergereja di lingkungan GKP dapat terwujud dan panggilan Allah dapat dilakukan secara tertib, teratur, efektif, dan efisien, GKP menyusun Tata Gereja GKP berdasarkan sistem presbiterial sinodal.

TATA DASAR

BAB I HAKIKAT, SISTEM, DAN WUJUD

Pasal 1 Hakikat

Gereja Kristen Pasundan (disingkat GKP) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari Gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli, yang hadir dan berkarya di wilayah Jawa bagian barat untuk melaksanakan misinya dalam kerangka misi Allah di dunia.

Pasal 2 Sistem dan Wujud

1. GKP menata keberadaan serta panggilannya di dunia ini berlandaskan sistem Presbiterial-Sinodal.
2. GKP hadir dan berkarya dalam wujud sebagai berikut.
 - a. Jemaat
Jemaat adalah wujud kehadiran seluruh anggota GKP yang bersekutu, melayani, dan bersaksi di suatu tempat di wilayah Jawa bagian barat. Dalam mengembangkan Tritugas Panggilan Gereja, Jemaat dapat membentuk Pos Pelayanan, Pos Kebaktian, dan Bakal Jemaat.
 - b. Klasis
Klasis adalah wujud persekutuan Jemaat-Jemaat GKP yang hadir dan melaksanakan misinya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang lingkup pelayanannya.
 - c. Sinode
Sinode adalah wujud persekutuan GKP yang utuh dari seluruh Jemaat GKP yang hadir dan melaksanakan misinya di dan dari wilayah Jawa bagian barat.

BAB II NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN LOGO

Pasal 3 Nama

Gereja yang dimaksud dalam Tata Gereja ini adalah Gereja Kristen Pasundan yang pada saat didirikan bernama *Christelijik Kerk van West Java*.

Pasal 4 Tempat Kedudukan

Kantor Sinode GKP berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5 Logo Gereja Kristen Pasundan

1. Logo GKP adalah salah satu ciri identitas kelembagaan GKP yang mencerminkan pemahaman diri dan panggilan kontekstual GKP.
2. Logo memuat makna/arti sebagai berikut.
 - a. Gambar gunung/perbukitan, hutan/tumbuhan, hamparan sawah, dan pohon kelapa merupakan pemandangan khas alam di Tanah Pasundan.

- b. Lingkaran yang mengelilingi gambar dan bertuliskan Gereja Kristen Pasundan menunjukkan lingkup kesatuan pelayanan GKP untuk berkarya di dan dari Tanah Pasundan.
 - c. Elips bawah yang bertuliskan Yesus Kristus Terang Dunia merupakan pesan Injil yang tertulis dalam Yohanes 8:12, yang dilambangkan dengan pancaran sinar matahari yang menerangi bumi.
3. Gambar logo GKP adalah sebagai berikut.



BAB III PENGAKUAN DAN AJARAN

Pasal 6 Pengakuan

1. GKP mengaku percaya pada Allah Yang Esa, yaitu Bapa Yang Mahakuasa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dan menyatakan diri dalam Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat Dunia, Kepala Gereja, Sumber Kebenaran dan Hidup, yang menghimpun dan menumbuhkan serta memelihara Gereja dalam Roh Kudus sesuai dengan firman Allah dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Ulangan 7: 6; Matius 16:18; I Korintus 3:11; dan Efesus 4: 15).
2. GKP menghayati pengakuan imannya dalam persekutuan dengan gereja dari segala abad dan tempat.
3. GKP mengakui ajaran gereja lain yang tidak bertentangan dengan Ajaran GKP sebagaimana tecermin dalam Tata Gereja, Tata Kebaktian, dan Konvensi GKP.
4. GKP menghormati pengakuan serta ajaran dari gereja dan agama lain yang berbeda dengan GKP.

Pasal 7 Ajaran

Dengan bertumpu pada kesaksian Alkitab dan memperhatikan konteks kehadirannya, GKP membangun, memberlakukan, dan mengembangkan Ajaran GKP.

BAB IV PANGGILAN GEREJA

Pasal 8 Panggilan

1. GKP ikut serta dalam karya Allah di dunia dengan memberlakukan kasih, sukacita, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sebagai perwujudan tubuh Kristus yang melaksanakan Tripanggilan Gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi dalam lingkungan gereja dan masyarakat dengan beralaskan iman, pengharapan, dan kasih (1 Korintus 13:13).

2. GKP memperlengkapi anggota atau warga jemaatnya melalui pembinaan sehingga mampu melaksanakan panggilannya selaku orang percaya dengan memperhatikan Triwawasan GKP, yaitu Wawasan Ke-GKP-an, Wawasan Ekumenis, dan Wawasan Kebangsaan-Kemasyarakatan.
3. GKP mengembangkan berbagai berkat dan anugerah Allah dalam semangat pembangunan Jemaat/Gereja dengan mengembangkan Trikemandirian Gereja, yaitu Kemandirian Teologi, Daya, dan Dana dalam konteks GKP.
4. Di bawah terang pengakuan, ajaran, dan panggilan sebagai Gereja, GKP menerima dan menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar dan pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB V KEBAKTIAN DAN SAKRAMEN

Pasal 9 Kebaktian

Kebaktian adalah suatu aktivitas ibadat bersama orang percaya dalam suatu waktu dan tempat dengan tata cara tertentu yang mencerminkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang terjadi dalam perjumpaan dengan Allah dan dengan sesama.

Pasal 10 Sakramen

1. Sakramen adalah tanda dan meterai perjanjian kasih karunia Allah dengan umat-Nya yang dilaksanakan oleh Gereja berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus hingga kedatangan-Nya kembali.
2. GKP mengenal dan melaksanakan dua Sakramen, yaitu Baptisan Kudus (Matius 28: 18-20) dan Perjamuan Kudus (Lukas 22: 19-20; 1 Korintus 11: 23-26).
 - a. Baptisan Kudus adalah Sakramen yang menunjuk pada pengampunan dosa dan keterhisaban seseorang dalam Gereja.
 - b. Perjamuan Kudus adalah Sakramen yang merujuk pada persekutuan hidup orang percaya yang dibangun berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus.

BAB VI KATEKISASI DAN SIDI

Pasal 11 Katekisasi

Katekisasi adalah aktivitas pembinaan untuk memperlengkapi seseorang atau warga Jemaat dengan pengetahuan dasar dan penghayatan firman Tuhan agar dapat bersikap dan berkelakuan sesuai dengan iman Kristen.

Pasal 12 Sidi

1. Sidi adalah pernyataan pengakuan iman dan janji seseorang secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk hidup selaras dengan keteladanan Kristus, ajaran, dan pola hidup persekutuan GKP.
2. Sidi dilaksanakan setelah orang yang bersangkutan dinyatakan memenuhi ketentuan Katekisasi.

BAB VII
PERNIKAHAN/PERKAWINAN DAN PEMBERKATAN NIKAH

Pasal 13
Pernikahan/Perkawinan

1. Pernikahan/Perkawinan adalah wujud kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam hubungan yang khas, utuh, dan langgeng antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan suami-istri yang sah menurut undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan gereja.
2. GKP menyelenggarakan pembinaan untuk memperlengkapi calon atau pasangan suami-istri dalam memasuki dan menjalani ikatan perkawinan.

Pasal 14
Pemberkatan Nikah

Pemberkatan Nikah adalah pelayanan dan kegiatan gerejawi yang menyatakan pengucapan syukur, sekaligus permohonan berkat atas pernikahan Anggota Jemaat.

BAB VIII
PENGGEMBALAAN

Pasal 15
Penggembalaan Umum

Penggembalaan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Gereja untuk menjaga, memelihara, dan membangun Anggota Jemaat dan pejabat gereja agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan iman Kristen, ajaran, dan pola hidup persekutuan GKP.

Pasal 16
Penggembalaan Khusus

Penggembalaan Khusus adalah upaya khusus yang dilakukan oleh Gereja untuk menyadarkan Anggota Jemaat dan pejabat gereja yang pemahamannya menyimpang dari Ajaran GKP dan/atau perbuatannya melanggar Tata Gereja dan/atau Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP.

BAB IX
PEMBINAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17
Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Gereja secara menyeluruh, terarah, terencana, dan terpadu agar setiap Anggota Jemaat memiliki kemandirian dalam mewujudkan imannya melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, baik dalam keluarga maupun dalam gereja dan masyarakat pada aras lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 18
Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan oleh Gereja secara sistematis dengan cara mempelajari dan memahami berbagai bahan dan sumber yang berhubungan dengan aktivitas segenap bagian GKP dalam melaksanakan panggilannya.

Pasal 19
Pengembangan

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gereja dengan melibatkan seluruh anggota dan bagian GKP untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai potensi sebagai berkat dan anugerah Tuhan, yang diwujudkan dalam bentuk dan tindakan nyata bagi kemuliaan-Nya.

BAB X
KEANGGOTAAN

Pasal 20
Anggota

Anggota GKP adalah orang dewasa atau anak yang telah menerima Sakramen Baptisan Kudus serta tercatat sebagai Anggota Jemaat di suatu Jemaat GKP.

Pasal 21
Jenis Keanggotaan

1. Anggota Baptis
Anggota Baptis adalah Anggota Jemaat yang sudah menerima Sakramen Baptisan Anak atas dasar pengakuan iman orang tua atau walinya.
2. Anggota Sidi
Anggota Sidi adalah Anggota Jemaat yang sudah menerima Sakramen Baptisan Kudus dan telah menyatakan pengakuan iman secara pribadi di hadapan Tuhan dan Jemaat dalam suatu Kebaktian Jemaat.

BAB XI
JABATAN GEREJAWI

Pasal 22
Makna dan Nama Jabatan

1. Jabatan Gerejawi adalah jabatan pelayanan yang diberikan oleh Gereja kepada Anggota Sidi Jemaat yang dipercaya untuk bertanggung jawab atas kepemimpinan, pembinaan, pelayanan, dan pengembalaan Jemaat.
2. Nama Jabatan Gerejawi di lingkungan GKP adalah Penatua dan Pendeta.

Pasal 23
Penatua

1. Penatua adalah jabatan gerejawi yang dipercayakan oleh Gereja kepada Anggota Sidi Jemaat yang dipilih dari dan oleh Anggota Sidi Jemaat, kemudian diteguhkan menjadi Penatua dan sebagai Anggota Majelis Jemaat.
2. Jabatan Penatua (disingkat Pnt.) diemban oleh seseorang selama menjadi Anggota Majelis Jemaat, kecuali jabatannya ditanggalkan oleh Gereja.

Pasal 24
Pendeta

1. Pendeta adalah jabatan gerejawi yang dipercayakan oleh Gereja kepada seseorang yang dipersiapkan melalui program dan ketentuan khusus jabatan kependetaan dan dinyatakan melalui penahbisan.

2. Jabatan Pendeta (disingkat Pdt.), berlangsung seumur hidup, kecuali jabatan tersebut ditanggalkan oleh Gereja.
3. GKP bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas dan penguatan integritas setiap Pendeta.
4. GKP bertanggung jawab atas kesejahteraan Pendeta dan keluarganya.

Pasal 25 **Penugasan Pendeta**

1. Pendeta Jemaat
Pendeta Jemaat adalah Gembala Jemaat atau Pendeta yang bertugas penuh waktu untuk memimpin, membina, dan menggembalakan kehidupan Jemaat dalam melaksanakan tugas panggilan gereja serta membina dan mengembangkan kerja sama dengan para Penatua selaku Anggota Majelis Jemaat.
2. Pendeta Pelayanan Khusus
Pendeta Pelayanan Khusus adalah Pendeta yang dipanggil dan ditetapkan untuk melayani penuh waktu dalam pelayanan khusus di lingkungan GKP, baik sebagai pimpinan Sinode maupun untuk tugas di Bidang dan Badan Pelayanan GKP, serta Pendeta yang menjalani studi penuh waktu.
3. Pendeta Pelayanan Umum
Pendeta Pelayanan Umum adalah Pendeta yang dipanggil dan ditetapkan untuk melayani penuh waktu dalam Bidang Pelayanan tertentu di luar lingkungan GKP, dan yang bersangkutan tidak terikat sebagai Pendeta Jemaat atau Pendeta Pelayanan Khusus.

Pasal 26 **Pengembangan Kapasitas dan Pertemuan Pendeta**

1. Pengembangan kapasitas pelayanan Pendeta adalah upaya yang dilakukan oleh Gereja melalui Majelis Sinode GKP dalam rangka membina dan mengembangkan pelayanan Pendeta.
2. Pertemuan Pendeta adalah wadah kebersamaan, penyegaran, pembinaan, dan penguatan yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GKP untuk memperlengkapi, baik para Pendeta maupun Pendeta dan keluarganya, dalam menunaikan tugas dan panggilan pelayanan di lingkungan GKP, ekumenis, dan masyarakat.

Pasal 27 **Pastor Pastorum**

Pastor Pastorum adalah lembaga fungsional di lingkup Sinode yang bertugas menjalankan fungsi pendampingan bagi para Pendeta dan keluarga Pendeta serta bekerja sama dengan Majelis Sinode dalam melaksanakan fungsi pastoral bagi para Pendeta dan keluarganya.

Pasal 28 **Status dan Gelar Emeritus**

1. Emeritus adalah status dan gelar yang dianugerahkan oleh Gereja kepada Pendeta GKP dalam suatu Kebaktian Emeritasi sebagai pengakhiran status pelayanan struktural gereja serta penghargaan atas pengabdian dan kesetiaan yang telah dinyatakan selama pelayanannya.
2. Pendeta yang telah menerima status dan gelar emeritus disebut Pendeta Emeritus (disingkat Pdt. Em.).

BAB XII KEPEMIMPINAN GEREJA

Pasal 29 Sumber Kepemimpinan

Sebagai bagian dari Gereja yang Esa, Kudus, dan Am yang dipimpin oleh Yesus Kristus selaku Kepala Gereja, kepemimpinan di lingkungan GKP bersumber dari kepemimpinan Yesus Kristus, yang hakikatnya ialah kepemimpinan yang melayani.

Pasal 30 Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Gereja bersifat kolektif-kolegial sebagai suatu majelis/kemajelisian yang terdiri atas unsur Penatua dan Pendeta.
2. Pemimpin Gereja pada aras Jemaat adalah Majelis Jemaat, sedangkan Pemimpin Gereja pada aras Sinode adalah Majelis Sinode.

Pasal 31 Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah lembaga kepemimpinan GKP pada aras Jemaat yang beranggotakan Penatua dan Pendeta Jemaat
2. Tugas Majelis Jemaat diwujudkan dalam:
 - a. memimpin, membina, dan menggembalakan Anggota Jemaat dalam melaksanakan panggilannya dengan baik dan benar;
 - b. memimpin, mengatur, serta mengoordinasi kegiatan kehidupan Jemaat yang tertib dan teratur;
 - c. mengelola dan mendayagunakan harta kekayaan gereja dalam rangka pelaksanaan panggilan gereja secara transparan dan akuntabel.
3. Majelis Jemaat memiliki wewenang:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Jemaat, baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Jemaat;
 - b. mengangkat/menetapkan dan memberhentikan kelengkapan pelayanan Jemaat;
 - c. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan Jemaat.

Pasal 32 Majelis Sinode

1. Majelis Sinode
 - a. Majelis Sinode adalah lembaga kepemimpinan GKP aras Sinode
 - b. Majelis Sinode menjalankan kepemimpinan Sinode GKP sehari-hari sejak diteguhkan hingga Sidang Sinode berikutnya.
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Majelis Sinode
 - a. Majelis Sinode memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - 1) menjaga dan memelihara Ajaran GKP;
 - 2) memimpin, membina, serta membimbing Jemaat dan segenap bagian GKP dalam melaksanakan panggilan bersama;
 - 3) memimpin, mengatur, serta mengoordinasi kegiatan kehidupan bersinode yang tertib dan teratur;
 - 4) mengoordinasi penatalayanan serta mengelola dan mendayagunakan harta kekayaan GKP dalam mewujudkan panggilan gereja.

- 5) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian keputusan Sidang Sinode oleh Majelis Sinode beserta kelengkapan pelayanannya dalam Rapat Kerja Sinode ;
 - 6) mengoordinasi BP Klasis GKP dalam rangka Jemaat menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian keputusan Sidang Sinode oleh Majelis Jemaat;
 - 7) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban Majelis Sinode beserta kelengkapan pelayanannya kepada Sidang Sinode GKP.
- c. Majelis Sinode memiliki wewenang :
- 1) bertindak untuk dan atas nama GKP, baik ke dalam maupun keluar GKP;
 - 2) mengangkat dan memberhentikan kelengkapan pelayanan Sinode, kecuali diatur secara khusus;
 - 3) menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan status Jemaat;
 - 4) menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kependetaan;
 - 5) menetapkan kebijakan mengenai aset milik GKP yang dikelola Gereja dan Badan Pelayanan beserta unit pelayanannya;
 - 6) menyelenggarakan Rapat Kerja Sinode setiap tahun setelah dan sebelum pelaksanaan Sidang Sinode;
 - 7) menyelenggarakan Sidang Sinode sesuai dengan keputusan Sidang Sinode sebelumnya;
 - 8) menyikapi serta memutuskan sikap kelembagaan dan pandangan teologis GKP terhadap perkembangan dan isu aktual yang mengemuka di tengah kehidupan Gereja, masyarakat dan bangsa.
- b. Dalam pelaksanaan wewenang Majelis Sinode, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c angka (1), Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Sinode secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Majelis Sinode, berdasarkan keputusan Majelis Sinode dan/atau dipertanggungjawabkan kepada Majelis Sinode.

BAB XIII RAPAT DAN PERSIDANGAN

Pasal 33 Fungsi Rapat dan Persidangan

Fungsi Rapat dan Persidangan dalam GKP adalah:

1. menjadi wadah atau tempat untuk berdoa dan mencari secara bersama-sama kehendak Tuhan Allah;
2. menjadi wadah atau tempat untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama dalam menghadapi tugas dan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan panggilan gereja;
3. menjadi wadah atau tempat bagi warga Jemaat untuk saling membina dan saling mengembalikan.

Pasal 34 Jenis Rapat, Pertemuan, dan Persidangan

1. Rapat dan Pertemuan di Aras Jemaat
 - a. Rapat Majelis Jemaat adalah rapat yang diselenggarakan untuk menetapkan arah, kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan panggilan gereja oleh Jemaat dengan memperhatikan berbagai keputusan, kebijakan, dan komitmen kebersamaan GKP.
 - b. Pertemuan Anggota Sidi Jemaat adalah pertemuan untuk memberikan kesempatan bagi Anggota Sidi Jemaat dalam memikirkan dan melaksanakan panggilan gereja.
 - c. Rapat Kerja Majelis Jemaat adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Jemaat sesuai dengan keputusan Rapat Majelis Jemaat.

- d. Rapat Lain yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dan Kelengkapan Pelayanan di lingkungan Jemaat.
2. Persidangan dan Rapat di Aras Sinode
 - a. Sidang Sinode adalah sidang yang diselenggarakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan panggilan gereja secara menyeluruh, yang dihadiri oleh Pimpinan Sinode, Pimpinan Jemaat, dan kelengkapan pelayanan Sinode.
 - b. Rapat Kerja Sinode adalah rapat kerja yang diselenggarakan setiap tahun untuk mengevaluasi serta memantapkan pelaksanaan dan pencapaian keputusan/ketetapan Sidang Sinode serta keputusan Rapat Kerja Sinode yang berada dalam tanggung jawab Pimpinan Sinode dan Pimpinan Jemaat.
 - c. Rapat Majelis Sinode adalah rapat yang diselenggarakan untuk menetapkan kebijakan Majelis Sinode dalam melaksanakan panggilan gereja secara menyeluruh dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode dan Rapat Kerja Sinode GKP.
 - d. Rapat Kerja Majelis Sinode adalah rapat yang diselenggarakan untuk mengevaluasi dan memantapkan pelaksanaan keputusan/ketetapan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, dan Rapat Majelis Sinode yang dihadiri kelengkapan pelayanan aras Sinode.
 - e. Konven Pendeta adalah Rapat Kerja Pendeta yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode untuk merumuskan Konvensi GKP sebagai pandangan dan sikap teologis GKP dalam upaya penguatan dan pembaruan berkenaan dengan ajaran, nilai-nilai, dan komitmen hidup segenap bagian GKP.
 - f. Rapat Klasis adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan rencana kerja sama, kebersamaan, hal-hal khusus dalam pelaksanaan keputusan aras Sinode, dan keputusan Jemaat di lingkungan Klasis serta menetapkan personalia Badan Pelaksana Klasis.
 - g. Rapat Kerja Klasis adalah rapat yang diselenggarakan untuk mengevaluasi dan memantapkan pelaksanaan keputusan Rapat Klasis.
 - h. Rapat Lain adalah rapat yang diselenggarakan dalam lingkup Jemaat dan Sinode.

BAB XIV KELENGKAPAN PELAYANAN

Pasal 35 Fungsi dan Bentuk

1. Kelengkapan pelayanan berfungsi untuk mengembangkan tugas panggilan gereja dalam bidang pelayanan tertentu pada aras Jemaat dan Sinode.
2. Bentuk kelengkapan pelayanan Jemaat, antara lain Komisi/Pengurus Pelayanan dan Pengawas Perbendaharaan.
3. Bentuk kelengkapan pelayanan Sinode, antara lain Komisi Pelayanan, Badan Pelaksana Klasis, Pengawas Perbendaharaan, Penasihat Majelis Sinode, serta Badan Pelayanan Berbadan Hukum dan Badan Pelayanan Tidak Berbadan Hukum.

Pasal 36 Hubungan GKP dengan Badan Pelayanan Berbadan Hukum

1. Badan Pelayanan Berbadan Hukum yang dibentuk GKP merupakan perpanjangan tangan GKP untuk memperluas pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat.
2. Majelis Sinode GKP bertanggungjawab untuk mengoordinasi seluruh Badan Pelayanan Berbadan Hukum dalam upaya membangun dan mendukung sinergitas seluruh bagian GKP dalam mewujudkan panggilannya.
3. Setiap Badan Pelayanan Berbadan Hukum bertanggung jawab untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan pelayanan seluruh bagian GKP.

4. Hubungan GKP dengan Badan Pelayanan Berbadan Hukum yang dibentuk oleh GKP bersama mitra secara bilateral dan multilateral dilaksanakan dengan prinsip seimbang dan/atau proporsional.

BAB XV HARTA KEKAYAAN

Pasal 37 Makna dan Bentuk Harta Kekayaan

1. Harta Kekayaan adalah berkat pemberian Tuhan kepada Gereja yang wajib dipergunakan untuk memenuhi tugas panggilan gereja.
2. Bentuk Harta Kekayaan Gereja berupa harta bergerak dan tidak bergerak serta yang berwujud atau tidak berwujud, baik di lingkup Sinode, Jemaat, maupun Badan Pelayanan.

Pasal 38 Kepemilikan dan Status Hukum Harta Kekayaan

1. Kepemilikan Harta Kekayaan dalam lingkungan GKP dan Badan Pelayanan berada pada Sinode GKP.
2. Status hukum atau subjek hukum pemilik Harta Kekayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 39 Pengelolaan, Pendayagunaan, dan Pelaporan Harta Kekayaan

Pengelolaan, pendayagunaan, dan pelaporan Harta Kekayaan Gereja diatur dalam Tata Gereja GKP, Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, Peraturan Sinode, Peraturan Majelis Sinode, dan peraturan lain sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.

Pasal 40 Pengawasan Perbendaharaan

Pengawasan Perbendaharaan adalah proses verifikasi dan audit dalam penataan, pengelolaan, dan pendayagunaan Harta Kekayaan Gereja yang dilaksanakan di lingkup Sinode, Jemaat, dan Badan Pelayanan GKP.

BAB XVI PERUBAHAN TATA GEREJA

Pasal 41 Perubahan Tata Gereja

1. Perubahan yang mencakup penambahan dan/atau penghapusan atas bagian atau seluruh Tata Gereja ini hanya dapat dilakukan di dalam Sidang Sinode yang dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah Jemaat GKP.
2. Usul untuk perubahan Tata Gereja hanya dapat dilakukan oleh Majelis Sinode atau atas permintaan sebanyak 6 (enam) Jemaat melalui Majelis Sinode.
3. Konsep perubahan harus sudah diterima oleh Jemaat dalam Rapat Kerja Sinode selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Sidang Sinode, kecuali untuk hal yang mendesak.

Pasal 42
Ketentuan Lebih Lanjut

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Gereja GKP ini diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Penutup

Tata Gereja GKP ini berlaku terhitung sejak tanggal disahkan oleh Sidang Sinode Khusus GKP pada tanggal 5 Maret 2020 di Hotel Swiss Belinn, Karawang, Jawa Barat.

PERATURAN PELAKSANAAN TATA GEREJA GEREJA KRISTEN PASUNDAN

BAB I HAKIKAT, SISTEM, DAN WUJUD

Pasal 1 Hubungan Antarbagian Gereja Kristen Pasundan

1. Atas dasar hakikat, sistem Presbiterial Sinodal, dan wujud GKP dikembangkan hubungan yang seimbang dan dinamis antara kehidupan Jemaat dan Sinode.
2. Dalam rangka mewujudkan hubungan yang seimbang dan dinamis serta penatalayanan yang tertib dan teratur dibuat peraturan sebagai berikut.
 - a. Peraturan Lingkup Jemaat adalah peraturan yang ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Jemaat yang mengikat seluruh bagian Jemaat.
 - b. Peraturan Lingkup Sinode adalah peraturan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup dan kewenangan pengesahannya.
 - 1) Tata Gereja GKP dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP adalah tatanan dan peraturan dasar kehidupan bergereja yang diamanatkan, ditetapkan, dan disahkan dalam Sidang Sinode serta mengikat seluruh bagian GKP.
 - 2) Peraturan Sinode adalah peraturan turunan dari Tata Gereja GKP dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Sinode atau Sidang Sinode terdekat serta mengikat seluruh bagian GKP.
 - 3) Peraturan Majelis Sinode adalah peraturan turunan dari Tata Gereja GKP dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja dan/atau Peraturan Sinode yang ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Sinode yang mengikat seluruh bagian GKP.
 - 4) Anggaran Dasar Badan Pelayanan Berbadan Hukum adalah peraturan dasar yang mengikat Badan Pelayanan itu ditetapkan dan disahkan melalui mekanisme Badan Pelayanan tersebut setelah mendapat persetujuan Majelis Sinode.

Pasal 2 Jemaat

Syarat dan ketentuan pembentukan sebuah Jemaat adalah:

1. terdapat sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) Anggota Sidi dalam suatu Bakal Jemaat;
2. tersedia tempat Kebaktian yang tetap dan pastori yang memadai;
3. telah menyelenggarakan Kebaktian Minggu secara teratur dan konsisten setiap minggu;
4. telah menyelenggarakan Kebaktian Rumah Tangga secara teratur dan konsisten;
5. telah menyelenggarakan Kebaktian Kategorial secara teratur dan konsisten;
6. mampu mewujudkan panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di lingkup GKP, ekumenis, serta masyarakat;
7. sekurang-kurangnya memiliki 8 (delapan) Anggota Sidi yang akan diteguhkan menjadi Penatua/Anggota Majelis Jemaat dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Sidi yang akan diteguhkan menjadi personalia Pengawas Perbendaharaan Jemaat
8. telah ada/tersedia Pendeta yang siap untuk menjadi Pendeta Jemaat atau Pendeta Konsulen untuk jangka waktu tertentu;
9. telah memiliki Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Jemaat;
10. telah memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan internal dan eksternal Jemaat;

11. diresmikan oleh Majelis Sinode dalam suatu Kebaktian sebagai Jemaat GKP, yang di dalamnya termasuk peneguhan Penatua Jemaat dan peresmian Pendeta Jemaat/Pendeta Konsulen dengan menggunakan Tata Kebaktian Peresmian Jemaat.

Pasal 3

Tahapan Pelembagaan Jemaat

1. Jemaat dilembagakan setelah melalui tahapan Bakal Jemaat.
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur peresmian Pos Pelayanan, Pos Kebaktian, Bakal Jemaat, dan pelembagaan Jemaat diatur dalam Peraturan Sinode.
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur perubahan status Pos Pelayanan, Pos Kebaktian, Bakal Jemaat, dan Jemaat diatur dalam Peraturan Sinode.

Pasal 4

Pos Pelayanan

1. Pos Pelayanan dibentuk untuk melayani Anggota Jemaat yang tempat tinggalnya jauh dari rumah (induk) ibadat Jemaat atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan khusus/tertentu.
2. Pos Pelayanan dibentuk dan diresmikan berdasarkan hal berikut.
 - a. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) Anggota Sidi di lingkungan tempat yang akan ditetapkan sebagai Pos Pelayanan.
 - b. Rencana Kerja Jemaat sebagai wujud panggilan untuk melayani Anggota Jemaat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi gerejanya.
 - c. Pos Pelayanan tersebut sepenuhnya masih dalam tanggung jawab Majelis Jemaat yang menjadi induknya.
 - d. Sekurang-kurangnya ada 1 (satu) Anggota Sidi di lingkungan Pos Pelayanan yang akan ditetapkan sebagai pengurus Pos Pelayanan.
 - e. Kerja sama dengan Jemaat GKP atau Jemaat/Gereja lain secara kelembagaan merupakan bagian dari salah satu Jemaat GKP, sedangkan kebutuhan tenaga dan sarana penunjang pelayanan dipikul bersama.
 - f. Kerja sama dengan atau atas permohonan dari lembaga/institusi yang membutuhkan pelayanan gerejawi berada dalam tanggung jawab Majelis Jemaat dan lembaga/institusi yang bersangkutan.

Pasal 5

Pos Kebaktian

1. Pos Kebaktian adalah status persekutuan sebagai lanjutan dari Pos Pelayanan.
2. Pos Kebaktian diresmikan oleh Majelis Sinode setelah memenuhi persyaratan:
 - a. terdapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Anggota Sidi dari Jemaat yang membentuknya;
 - b. tersedia tempat Kebaktian yang tetap;
 - c. telah menyelenggarakan Kebaktian Minggu secara teratur setiap minggu;
 - d. telah menyelenggarakan Kebaktian Rumah Tangga secara teratur;
 - e. telah memiliki sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) Anggota Sidi yang siap menjadi pengurus Pos Kebaktian.

Pasal 6

Bakal Jemaat

1. Bakal Jemaat adalah status persekutuan sebagai lanjutan dari Pos Kebaktian yang dipersiapkan selama 2 – 5 tahun untuk menjadi Jemaat.
2. Bakal Jemaat diresmikan oleh Majelis Sinode setelah memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) Anggota Sidi dari Jemaat yang membentuknya;

- b. tersedia tempat Kebaktian yang tetap;
- c. telah menyelenggarakan Kebaktian Minggu secara teratur dan konsisten setiap minggu;
- d. telah menyelenggarakan Kebaktian Rumah Tangga secara teratur dan konsisten;
- e. telah menyelenggarakan Kebaktian Kategorial secara teratur dan konsisten;
- f. telah memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Sidi yang bersedia diteguhkan menjadi Penatua/Anggota Majelis Jemaat;
- g. telah memiliki Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran;
- h. telah memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan internal dan eksternal Bakal Jemaat;

Pasal 7

Perubahan Status Pos Kebaktian Menjadi Pos Pelayanan

Pos Kebaktian dapat berubah statusnya menjadi Pos Pelayanan setelah melalui pertimbangan dan keputusan Majelis Sinode berkaitan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP Pasal 3 ayat 3.

Pasal 8

Perubahan Status Bakal Jemaat Menjadi Pos Kebaktian

Bakal Jemaat dapat berubah statusnya menjadi Pos Kebaktian setelah melalui pertimbangan dan keputusan Majelis Sinode berkaitan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP Pasal 3 ayat 3.

Pasal 9

Perubahan Status Jemaat Menjadi Pos Kebaktian

Suatu Jemaat dapat berubah statusnya menjadi Pos Kebaktian setelah melalui pertimbangan dan keputusan Rapat Kerja Sinode berkaitan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP Pasal 3 ayat 3.

Pasal 10

Sinode

Keberadaan dan kehadiran Sinode secara utuh dan menyeluruh dinyatakan dalam berbagai bentuk atau wujud dengan adanya:

1. persidangan seluruh Jemaat yang mencerminkan kebersamaan sebagai satu Sinode, yang semua keputusannya mempersatukan, mengarahkan, dan mengikat seluruh bagian GKP;
2. pelaksanaan panggilan dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi oleh seluruh bagian GKP, baik di lingkungan internal maupun lingkungan ekumenis dan masyarakat;
3. pelaksanaan penatalayanan dan pengorganisasian segenap bagian gereja diatur berdasarkan Tata Gereja GKP dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP beserta aturan turunannya;
4. Majelis Sinode sebagai pemimpin kehidupan bersinode
5. kebersamaan dalam memenuhi serta mengembangkan kemandirian di bidang teologi, daya, dan dana dalam mewujudkan panggilan GKP.

Pasal 11

Klasis

Klasis sebagai wadah atau bentuk kerja sama antar-Jemaat GKP dalam satu wilayah yang berdekatan ditandai dengan adanya:

1. keputusan Sidang Sinode yang menetapkan Klasis dan wilayahnya;

2. hubungan kerja sama antar-Jemaat di wilayah Klasis dalam mewujudkan keputusan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, dan ketetapan sinodal, serta mengembangkan kehidupan bersinode;
3. upaya saling membantu dalam mengatasi masalah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian;
4. Badan Pelaksana Klasis dalam koordinasi Majelis Sinode bertugas mengoordinasi dan melaksanakan rencana kerja Klasis yang telah dirumuskan dalam Rapat Klasis;
5. syarat pembentukan, tata hubungan, tata kerja, serta tata cara pengorganisasian dan penatalayanan hidup berklasis diatur sesuai dengan Peraturan Sinode.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LOGO

Pasal 12 Nama dan Tempat Kedudukan

1. Nama
 - a. Nama Gereja Kristen Pasundan dipergunakan di lingkup Jemaat, dan Sinode.
 - b. Di lingkup Jemaat nama Gereja Kristen Pasundan disertai nama jalan/daerah/kota, yaitu lokasi atau tempat Jemaat dan dapat diberi tambahan nama diri sebagai ciri khas mendahului nama tersebut.
2. Tempat Kedudukan
 - a. Tempat kedudukan GKP dalam wujud Sinode adalah Kota Bandung.
 - b. Tempat kedudukan GKP dalam wujud Jemaat sesuai dengan nama jalan/daerah/kota adalah lokasi atau tempat Jemaat berada.

Pasal 13 Logo Gereja Kristen Pasundan

1. Logo GKP digunakan pada:
 - a. kop/kepala surat GKP, notes, dan amplop;
 - b. papan nama Jemaat dan Kantor Sinode GKP;
 - c. stempel/cap.
2. Ketentuan tentang ukuran, warna, tata letak, dan penggunaan logo GKP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sinode.

BAB III PENGAKUAN DAN AJARAN

Pasal 14 Pengakuan

1. Dalam persekutuan dengan Gereja dari segala abad dan tempat, GKP menghayati pengakuan imannya sesuai dengan Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman *Nicea-Constantinopel*, dan Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
2. GKP menyatakan pengakuannya melalui Anggota Jemaat, baik sebagai persekutuan maupun pribadi.
3. Pengakuan itu dilaksanakan melalui panggilan hidup seluruh dan setiap Anggota Jemaat.

Pasal 15 Ajaran

1. Ajaran GKP dituangkan dalam Buku Ajaran Gereja Kristen Pasundan yang ditetapkan dalam Sidang Sinode.

2. Penjabaran ajaran dituangkan dalam Buku Katekisasi, Materi Pembinaan Fungsi, dan Warga Jemaat dan bentuk lain yang ditetapkan dalam Rapat Majelis Sinode.
3. Usaha pengembangan dan pembaruan Ajaran GKP dilakukan melalui Konven Pendeta GKP dan ditetapkan menjadi Konvensi GKP dalam Rapat Majelis Sinode.

BAB IV PANGGILAN GEREJA

Pasal 16 Panggilan

Semua Anggota Jemaat, baik perseorangan maupun bersama-sama, dipanggil untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani.

a. Bersekutu

Bersekutu dengan Tuhan dan sesama orang percaya untuk memungkinkan berlangsungnya relasi dengan Tuhan dan sesama orang percaya, dan dalam keterbukaan dengan sesama manusia yang, antara lain, dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) hidup beribadat yang dilakukan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kebersamaan dalam lingkup Jemaat, Klasis, Sinode, dan wadah ekumenis;
- 2) hidup yang saling menghargai dan saling menerima dengan sesama manusia, baik pribadi maupun kelompok;
- 3) keikutsertaan dalam bentuk kerja sama untuk mendatangkan kebaikan dan kebenaran bagi sesama.

b. Melayani

Melayani Tuhan dan sesama yang memungkinkan kasih Yesus Kristus dialami oleh sesama, baik di dalam maupun di luar lingkungan gereja yang, antara lain, dilaksanakan melalui:

- 1) hidup yang saling membantu, baik antar-Anggota Jemaat, antar-Jemaat GKP, maupun antarsesama Gereja Tuhan;
- 2) berbagai tindakan yang membantu sesama manusia sebagai pribadi atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan seutuhnya yang mendatangkan damai sejahtera.

c. Bersaksi

Bersaksi di hadapan Tuhan dan sesama sebagai pernyataan iman orang percaya memungkinkan setiap orang mengenal kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus yang disediakan untuk seluruh ciptaan-Nya yang dilaksanakan, antara lain, melalui:

- 1) hidup yang mencerminkan kasih Yesus Kristus, baik sebagai pribadi maupun persekutuan;
- 2) berbagai tindakan yang menyatakan kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus dengan perkataan dan perbuatan kepada sesama dan lingkungan hidup.

Pasal 17 Konteks dan Komitmen Mewujudkan Panggilan

1. Segenap bagian GKP, baik Anggota Jemaat maupun lembaga GKP, melaksanakan panggilannya dalam konteks:
 - a. GKP pada aras Jemaat dan aras Sinode;
 - b. ekumenis pada aras lokal, nasional, dan internasional, baik sebagai pendiri, anggota, maupun partisipan;
 - c. masyarakat/bangsa/negara, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.
2. Dalam mewujudkan panggilannya, GKP berkomitmen membangun hubungan positif dan kooperatif serta kemitraan yang kritis dan konstruktif dengan penyelenggara negara, komunitas lintas iman, serta elemen masyarakat/bangsa.

3. Dalam rangka melaksanakan panggilan di bidang tertentu GKP membentuk Badan Pelayanan, seperti Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP Pasal 82.

BAB V KEBAKTIAN DAN SAKRAMEN

Pasal 18 Kebaktian

1. Jenis Kebaktian di lingkup Jemaat adalah sebagai berikut.
 - a. Kebaktian Minggu
Kebaktian Minggu adalah Kebaktian yang diselenggarakan pada setiap hari Minggu di gedung gereja atau di rumah ibadat/tempat Kebaktian yang tetap.
 - b. Kebaktian Hari Raya Gerejawi
Kebaktian Hari Raya Gerejawi adalah Kebaktian yang diselenggarakan untuk memperingati peristiwa penting/hari raya berdasarkan tahun gerejawi.
 - c. Kebaktian Khusus
Kebaktian Khusus adalah Kebaktian yang diselenggarakan dalam acara khusus, seperti Kebaktian pemberkatan nikah, pemakaman, penghiburan, pengucapan syukur, peneguhan, penahbisan, peresmian, pengutusan, emeritasi Pendeta, pembukaan dan penutupan rapat atau sidang di Jemaat, peringatan hari ulang tahun GKP/Jemaat, peristiwa penting/hari raya nasional, dan ekumenis.
 - d. Kebaktian Kategorial
Kebaktian Kategorial adalah Kebaktian yang diselenggarakan bagi kategori tertentu, seperti Kebaktian anak, remaja, pemuda, perempuan, kaum pria, lanjut usia/lansia, pelajar, mahasiswa, TNI/Polri, serta pelayan kesehatan dan pendidikan.
 - e. Kebaktian Rumah Tangga
Kebaktian Rumah Tangga adalah Kebaktian yang bersifat pembinaan dan pendalaman iman Anggota Jemaat yang diselenggarakan secara bergilir di rumah Anggota Jemaat.
 - f. Kebaktian Keluarga
Kebaktian Keluarga adalah Kebaktian yang diselenggarakan Jemaat di rumah keluarga Anggota Jemaat.
2. Kebaktian di Lingkup Sinode
Kebaktian di lingkup Sinode terbagi atas:
 - a. Kebaktian dalam rangka Persidangan dan Rapat di aras Sinode;
 - b. Kebaktian dalam rangka kebersamaan Sinode;
 - c. Kebaktian dalam rangka Rapat Klasis dan Rapat Kerja Klasis.
 - d. Kebaktian dalam rangka kebersamaan Klasis.
 - e. Kebaktian khusus dalam rangka perayaan hari ulang tahun atau peristiwa tertentu.

Pasal 19 Penanggung Jawab Kebaktian

1. Penanggung jawab Kebaktian di lingkup Jemaat adalah Majelis Jemaat.
2. Penanggung jawab Kebaktian di lingkup Sinode adalah Majelis Sinode.

Pasal 20 Tata Kebaktian

Dalam setiap pelaksanaan Kebaktian digunakan Tata Kebaktian berdasarkan Ajaran GKP, yaitu:

1. Tata Kebaktian yang digunakan oleh seluruh bagian GKP dibuat oleh Majelis Sinode;
2. Tata Kebaktian yang belum disediakan oleh Majelis Sinode dibuat oleh penanggungjawab Kebaktian dalam lingkup pelayanan masing-masing.

Pasal 21
Buku Nyanyian

1. Buku nyanyian yang digunakan oleh seluruh bagian GKP adalah Kidung Kabungahan, Mazmur dan Nyanyian Rohani, Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, Kidung Ceria, dan Kidung Keesaan.
2. Nyanyian lain di luar buku nyanyian, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, dapat digunakan atas persetujuan penanggung jawab Kebaktian

Pasal 22
Jenis Sakramen

Sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh GKP adalah:

1. Baptisan Kudus untuk Anak dan Dewasa;
2. Perjamuan Kudus.

Pasal 23
Baptisan Kudus Anak

1. Baptisan Kudus Anak adalah Sakramen yang dilayankan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus serta pengakuan iman dan janji baptisan orang tua atau wali anak tersebut.
2. Baptisan Kudus diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dan pelayanannya dilakukan oleh Pendeta dalam Kebaktian Minggu.
3. Baptisan Kudus dilaksanakan berdasarkan program Jemaat, permintaan orang tua, atau permintaan Jemaat/Gereja lain.
4. Pelaksanaan Baptisan Kudus Anak dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Majelis Jemaat sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelayanan Sakramen GKP.
5. Persyaratan
 - a. Anak yang akan dibaptis berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. Orang tua atau wali yang berhak membawa anak untuk menerima pelayanan Baptisan Kudus adalah:
 - 1) orang tua yang sah secara hukum;
 - 2) wali yang menerima tanggung jawab dari orangtua (keluarga) anak yang akan dibaptis;
 - 3) orang tua karena penetapan pengadilan (bagi anak yang diadopsi)
 - 4) wali atau perwakilan dari yayasan/badan hukum bagi anak yang berada dalam asuhannya.
 - c. Salah satu di antara orang tua atau wali anak tidak kehilangan hak untuk menyerahkan anak tersebut menerima baptisan sesuai dengan ketentuan Penggembalaan Khusus dalam PPTG Pasal 32 ayat 2f.
 - d. Salah satu di antara orang tua atau wali anak yang bukan Anggota Sidi Jemaat GKP wajib menyatakan persetujuannya secara tertulis.
 - e. Orang tua atau wali anak yang akan dibaptis wajib mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat.
 - f. Nama calon peserta baptis telah diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu. Jika tidak ada Anggota Jemaat atau orang/pihak lain menyatakan keberatan secara tertulis/sah, Baptisan Kudus dapat dilaksanakan.
6. Persiapan dan pelaksanaan pelayanan Baptisan Kudus diatur dalam Pedoman Pelayanan Sakramen GKP.

7. Jika orang tua, wali, dan/atau anak yang akan dibaptis, karena satu dan lain hal berhalangan hadir di rumah ibadat, pelayanan baptisan dapat dilakukan secara khusus di rumah yang bersangkutan.
8. Majelis Jemaat memberikan atau mengeluarkan Surat Baptisan Kudus atas nama anak yang sudah dibaptis.

Pasal 24

Baptisan Kudus Dewasa

1. Baptisan Kudus Dewasa adalah Baptisan Kudus yang dilayankan kepada orang dewasa berdasarkan pengakuan imannya secara pribadi di hadapan Jemaat.
2. Baptisan Kudus Dewasa diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dalam Kebaktian Minggu dan dilayani oleh Pendeta.
3. Persyaratan
Calon peserta Baptisan Kudus Dewasa harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun bagi Anggota Jemaat dan 18 (delapan belas) tahun bagi yang berasal dari keyakinan/agama lain;
 - b. bagi yang berasal dari keyakinan lain wajib membuat surat pernyataan bahwa baptisan kudus dilaksanakan atas dirinya karena kemauan yang bersangkutan tanpa unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun serta membebaskan pihak gereja dari segala tuntutan hukum;
 - c. memiliki sikap, perilaku, dan paham tentang pengajaran sesuai dengan Firman Allah dan Ajaran GKP;
 - d. telah mengikuti/menyelesaikan Katekisasi Khusus Baptisan Dewasa;
 - e. telah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan imannya;
 - f. telah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak menerima Baptisan Dewasa dan tidak ada Anggota Jemaat atau orang/pihak lain yang berkeberatan;
4. Nama calon peserta baptis telah diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu. Jika tidak ada Anggota Jemaat atau orang/pihak lain menyatakan keberatan secara tertulis/sah, Baptisan Kudus dapat dilaksanakan.
5. Persiapan dan pelaksanaan pelayanan Baptisan Kudus Dewasa diatur dalam Pedoman Pelayanan Sakramen GKP;
6. Jika ada calon peserta baptis yang sudah mengikuti persiapan pelayanan Baptisan Kudus Dewasa, karena satu dan lain hal berhalangan hadir di rumah ibadat, pelayanan baptisan akan ditangguhkan, kemudian diatur lebih lanjut oleh Majelis Jemaat.
7. Majelis Jemaat memberikan atau mengeluarkan Surat Baptisan Kudus atas nama orang yang sudah dibaptis.

Pasal 25

Pelaksanaan Perjamuan Kudus

1. Perjamuan Kudus dalam lingkungan GKP dilaksanakan oleh dan berada dalam tanggung jawab Majelis Jemaat.
2. Pelayanan Perjamuan Kudus dilakukan oleh Pendeta dan Penatua.
3. Perjamuan Kudus dirayakan/dilakukan dalam rangka:
 - a. Hari Raya Jumat Agung;
 - b. Hari Pekabaran Injil GKP;
 - c. Hari Perjamuan Kudus Sedunia/Hari Pekabaran Injil Indonesia;
 - d. Kebaktian Awal Tahun/Akhir Tahun;
 - e. Kebaktian Pembukaan/Penutupan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, dan Rapat Klasis;

- f. Hari Ulang Tahun GKP dan Hari Ulang Tahun Jemaat;
 - g. Kebaktian Ekumenis;
 - h. Pelayanan Pembinaan Khusus di aras Sinode dan Jemaat.
4. Peserta Perjamuan Kudus adalah Anggota Sidi Jemaat, termasuk Anggota Jemaat tamu yang berasal dari Jemaat/Gereja lain.
 5. Rencana pelayanan Perjamuan Kudus diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu.
 6. Pendeta bersama Majelis Jemaat mempersiapkan Anggota Jemaat dalam memahami dan memaknai pengertian Perjamuan Kudus melalui Kebaktian Rumah Tangga, Kebaktian Khusus, dan/atau kunjungan/pelawatan.
 7. Bagi Anggota Jemaat, karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan datang ke rumah ibadat, pelayanan Perjamuan Kudus dapat dilakukan secara khusus, paling lambat 6 (enam) hari setelah pelayanan Perjamuan Kudus di rumah ibadat.
 8. GKP terbuka untuk menerima pelayanan Perjamuan Kudus oleh Pendeta Jemaat/Gereja lain dengan menggunakan Tata Kebaktian dan tata cara GKP.
 9. Pendeta GKP terbuka untuk melayani Perjamuan Kudus di Jemaat/Gereja lain dengan menggunakan Tata Kebaktian gereja yang bersangkutan.

BAB VI KATEKISASI DAN SIDI

Pasal 26 Katekisasi

1. Katekisasi diselenggarakan oleh Majelis Jemaat sesuai dengan Pedoman Pelayanan Katekisasi dan Sidi serta Buku Katekisasi.
2. Jenis Katekisasi
 - a. Katekisasi Remaja adalah Katekisasi yang diperuntukkan bagi warga Jemaat usia remaja, minimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - b. Katekisasi Sidi adalah wadah atau tempat pembinaan dan pembelajaran Firman Allah sebelum yang bersangkutan menyatakan ikrar Pengakuan Iman/Sidi.
 - c. Katekisasi Khusus adalah Katekisasi yang diperuntukkan bagi:
 - 1) orang yang berasal dari keyakinan/agama lain (non-Kristen);
 - 2) orang yang berasal dari Jemaat /Gereja yang tidak seajaran dengan GKP;
 - 3) orang yang menyandang disabilitas
 - 4) Anggota Jemaat yang menyatakan pertobatan dan akan kembali ke persekutuan Jemaat.

Pasal 27 Pelaksanaan Sidi

1. Sidi diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dalam Kebaktian Minggu dan dilayani oleh Pendeta.
2. Persyaratan
Calon peserta Sidi harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menerima Baptisan Kudus Anak;
 - b. telah mengikuti/menyelesaikan Katekisasi Sidi/Katekisasi Khusus.
 - c. telah mengikuti percakapan gerejawi dengan Majelis Jemaat berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan imannya;
 - d. telah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah layak Sidi dan tidak ada Anggota Jemaat atau orang/pihak lain yang menyampaikan keberatan secara tertulis/sah;

3. Nama calon peserta Sidi telah diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu. Jika tidak ada Anggota Jemaat atau orang/pihak lain menyatakan keberatan secara tertulis/sah, pelayanan Sidi dapat dilaksanakan.
4. Persiapan dan pelaksanaan pelayanan Sidi diatur dalam Pedoman Pelayanan Katekisasi dan Sidi.
5. Jika ada calon peserta Sidi yang sudah mengikuti persiapan pelayanan Sidi, karena satu dan lain hal berhalangan hadir di rumah ibadat, pelayanan Sidi akan ditangguhkan, kemudian diatur lebih lanjut oleh Majelis Jemaat.
6. Pelayanan Sidi atas permintaan Anggota Jemaat atau Jemaat/Gereja Lain
 - a. Majelis Jemaat dapat melaksanakan pelayanan Sidi atas permintaan Anggota Jemaat atau Jemaat /Gereja lain.
 - b. Pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Pelayanan Katekisasi dan Sidi.

BAB VII

PERNIKAHAN/PERKAWINAN DAN PEMBERKATAN NIKAH

Pasal 28

Pelaksanaan Pernikahan/Perkawinan

1. GKP melalui Majelis Jemaat bertanggung jawab terhadap Anggota Jemaat yang hendak melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan cara:
 - a. mendukung calon mempelai dalam menyiapkan kelengkapan persyaratan dan prosedur perkawinan sesuai dengan ketentuan gereja dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperlengkapi calon mempelai dalam hal ajaran, etika, dan praktika tentang perkawinan kristiani serta kehidupan gereja dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan/pembekalan pranikah sesuai dengan Pedoman Pembinaan Pranikah dan Pemberkatan Nikah GKP
 - c. melaksanakan acara persiapan khusus di gereja berkaitan dengan konfirmasi kesiapan tentang:
 - 1) kelengkapan administratif perkawinan;
 - 2) pemahaman, keyakinan, dan komitmen calon mempelai memasuki pernikahan kristiani;
 - 3) pelaksanaan Pemberkatan Nikah dan pencatatan sipil perkawinan.
2. Perkawinan mendapatkan keabsahan setelah dilangsungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan gereja.

Pasal 29

Pelaksanaan Pemberkatan Nikah

1. Pemberkatan Nikah dapat dilangsungkan setelah seluruh persyaratan dan prosedur pernikahan/perkawinan GKP terpenuhi.
2. Pemberkatan nikah dilaksanakan dengan ketentuan dasar sebagai berikut.
 - a. Kedua calon mempelai atau salah satu di antaranya adalah Anggota Jemaat GKP yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal calon mempelai:
 - 1) salah satu atau keduanya berasal dari Jemaat/Gereja lain, yang bersangkutan harus menyerahkan surat permohonan pelayanan pemberkatan nikah dari Jemaat/Gereja asal;
 - 2) salah satu berasal dari agama lain (non-Kristen), yang bersangkutan harus mengajukan surat pernyataan tertulis bermeterai tentang kesediaan mengikuti tata cara pemberkatan nikah di GKP.
 - c. Kedua calon mempelai telah memenuhi seluruh kelengkapan administrasi perkawinan yang disyaratkan oleh Gereja dan Negara.
 - d. Kedua calon mempelai bersama Majelis Jemaat menetapkan rencana hari/waktu pelaksanaan pemberkatan nikah.

- e. Kedua calon mempelai telah mengikuti Pembinaan Pranikah yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat.
 - f. Rencana pernikahan dan pemberkatan nikah diwartakan dalam 2 (dua) kali Kebaktian Minggu.
 - g. Kedua calon mempelai telah mengikuti acara persiapan khusus yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat.
 - h. Tidak ada Anggota Jemaat atau orang/pihak lain yang sah menyatakan keberatan atas rencana perkawinan/pemberkatan nikah tersebut.
 - i. Kedua calon mempelai sekurang-kurangnya telah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di kantor catatan sipil.
3. Pemberkatan Nikah dilaksanakan di gereja dengan menggunakan Tata Kebaktian Pemberkatan Nikah GKP.
 4. Pemberkatan Nikah ditandai dengan diterbitkannya surat Pemberkatan Nikah oleh Majelis Jemaat.

BAB VIII PENGEMBALAN

Pasal 30 Pelaksanaan Pengembalaan Umum

1. Pengembalaan dilakukan oleh Gereja melalui setiap Anggota Jemaat sebagai perwujudan imamat orang percaya serta Majelis Jemaat dan Majelis Sinode selaku Pimpinan Gereja.
2. Pengembalaan yang dilakukan oleh Anggota Jemaat diwujudkan melalui hidup yang saling memperhatikan, mendukung, dan menasihati antarsesama Anggota Jemaat.
3. Pengembalaan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat diwujudkan melalui aktivitas:
 - a. perkunjungan kepada Anggota Jemaat;
 - b. percakapan pengembalaan dalam hal pelayanan Baptisan Kudus, Perjamuan Kudus, Pengakuan Iman/Sidi, pernikahan, kedukaan, dan dalam membantu Anggota Jemaat yang tengah menghadapi pergumulan;
 - c. pelayanan firman.
4. Pengembalaan yang dilakukan oleh Majelis Sinode diwujudkan melalui:
 - a. perkunjungan kepada Jemaat dan Bakal Jemaat/Pos Kebaktian dalam koordinasi dengan Majelis Jemaat, Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pelayanan GKP, serta Pendeta/Vikaris dan keluarganya;
 - b. percakapan pengembalaan dalam mempersiapkan seseorang menjadi Pendeta, pernikahan Pendeta/Vikaris, serta peresmian Jemaat dan Bakal Jemaat;
 - c. pendampingan bagi fungsionaris GKP dalam pergumulannya mengemban panggilan gereja;
 - d. surat pengembalaan bagi segenap bagian GKP.

Pasal 31 Pelaksanaan Pengembalaan Khusus

1. Pengembalaan Khusus bagi Anggota Jemaat, personalia kelengkapan pelayanan, Penatua, dan Pendeta dilakukan setelah Majelis Jemaat atau Majelis Sinode mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan telah beralih keyakinan iman atau melakukan perbuatan tercela yang menyimpang dari iman Kristen dan/atau Tata Gereja GKP.
2. Berakhirnya Pengembalaan Khusus setelah yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengembalaan Khusus GKP.

Pasal 32

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Anggota Jemaat

1. Penetapan status dan pelaksanaan Penggembalaan Khusus diputuskan dalam Rapat Majelis Jemaat.
2. Penggembalaan Khusus dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Anggota Jemaat tersebut pertama-tama dinasihati dan dilakukan pendekatan secara pribadi oleh salah seorang Anggota Majelis Jemaat. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 3.
 - b. Jika langkah sebagaimana disebut dalam butir 2a di atas tidak berhasil, Anggota Jemaat tersebut diperingati/dinasihati oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Anggota Majelis Jemaat. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 3.
 - c. Jika tahapan dalam Pasal 32 ayat 2b dilakukan, tetapi tidak berhasil, Anggota Jemaat itu diundang untuk percakapan penggembalaan dalam forum Majelis Jemaat. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 3.
 - d. Jika tahapan dalam Pasal 32 ayat 2c tidak berhasil, atas sepengetahuan yang bersangkutan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan di hadapan Majelis Jemaat dan menunjukkan perilaku pertobatan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 3.
 - e. Jika tahapan dalam Pasal 32 ayat 2d tidak berhasil, atas sepengetahuan yang bersangkutan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu dengan menyebut nama. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan di hadapan Majelis Jemaat serta menunjukkan perilaku pertobatan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 3.
 - f. Jika tahapan dalam Pasal 32 ayat 2e tidak berhasil, Majelis Jemaat menetapkan bahwa yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menerima Pemberkatan Nikah (bagi yang belum menikah), menyerahkan anaknya untuk dibaptis, mengikuti Perjamuan Kudus, memilih dan dipilih sebagai Anggota Majelis Jemaat, Pengawas Perbendaharaan Jemaat, dan Komisi Pelayanan Jemaat. Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diwartakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu.
 - 1) Jika tahapan Penggembalaan Khusus di atas telah dilakukan, Anggota Jemaat tersebut menyatakan penyesalan di hadapan Majelis Jemaat dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dinyatakan berakhir dan haknya selaku Anggota Jemaat dipulihkan dan diwartakan dalam Kebaktian Minggu, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 3.
 - 2) Jika seluruh tahapan di atas telah ditempuh, tetapi tidak berhasil, atas keputusan Majelis Jemaat, Anggota Jemaat tersebut kehilangan keanggotaannya dan diwartakan dalam Kebaktian Minggu. Sebelum mengambil tindakan tersebut, jika dipandang perlu, Majelis Jemaat dapat meminta pertimbangan Majelis Sinode.

Pasal 33
Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Penatua
dan Personalia Kelengkapan Pelayanan

1. Jika Anggota Jemaat yang dikenai penggembalaan adalah Penatua, personalia Kelengkapan Pelayanan Jemaat, atau utusan Jemaat pada lembaga lain, Penggembalaan Khusus dilakukan sebagaimana disebut dalam Pasal 32 dengan tambahan sebagai berikut.
 - a. Jika sudah dikenai ketentuan dalam Pasal 32 ayat 2d, untuk sementara waktu yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Penatua, personalia/pengurus Kelengkapan Pelayanan Jemaat, atau status pengutusannya di lembaga lain tanpa diwartakan. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan sikap dan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dinyatakan berakhir dan jabatan atau status pengutusannya dipulihkan.
 - b. Jika Anggota Jemaat itu sudah dikenai ketentuan dalam Pasal 32 ayat 2e, jabatan sebagai Penatua, Kelengkapan Pelayanan Jemaat, atau status pengutusannya di lembaga lain ditanggalkan dengan keputusan Majelis Jemaat. Keputusan tersebut diwartakan/disampaikan kepada Jemaat dan lembaga terkait.
2. Jika Anggota Jemaat itu adalah personalia Majelis Sinode, Kelengkapan Pelayanan Sinode, Kelengkapan Pelayanan Klasis, atau utusan Sinode GKP pada lembaga lain, Penggembalaan Khusus dilakukan oleh Majelis Jemaat dan/atau Majelis Sinode dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Anggota Jemaat tersebut dinasihati/diperingati oleh salah seorang anggota Majelis Jemaat dan/atau Majelis Sinode. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4.
 - b. Jika tahapan dalam Pasal 33 ayat 2a tidak berhasil, Anggota Jemaat tersebut diperingati/dinasihati oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Anggota Majelis Jemaat dan/atau Badan Pelaksana Klasis dan/atau Majelis Sinode. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4.
 - c. Jika tahapan dalam Pasal 33 ayat 2b tidak berhasil, Anggota Jemaat tersebut diundang untuk percakapan penggembalaan dalam forum Majelis Jemaat dan/atau forum Badan Pelaksana Klasis dan/atau forum Majelis Sinode. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4.
 - d. Jika tahapan dalam Pasal 33 ayat 2c tidak berhasil, Majelis Jemaat mewartakannya sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu tanpa menyebutkan nama. Jabatan/status pengutusannya untuk sementara dibekukan oleh Badan Pelaksana Klasis atau Majelis Sinode tanpa mewartakannya. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan di hadapan Majelis Jemaat dan/atau Badan Pelaksana Klasis dan/atau Majelis Sinode dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dinyatakan berakhir dan jabatannya dipulihkan oleh Badan Pelaksana Klasis dan/atau Majelis Sinode, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4.
 - e. Jika tahapan dalam Pasal 33 ayat 2d tidak berhasil, Majelis Jemaat mewartakannya sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu dengan menyebutkan nama yang bersangkutan. Jabatan dan status pengutusannya ditanggalkan oleh Badan Pelaksana Klasis dan/atau Majelis Sinode. Keputusan ini diwartakan/disampaikan kepada seluruh Jemaat dan lembaga terkait. Selanjutnya, Penggembalaan Khusus dilakukan oleh Majelis Jemaat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat 2f.
3. Jika Anggota Jemaat tersebut adalah Pendeta, Penggembalaan Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34.

Pasal 34

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Pendeta

1. Penggembalaan Khusus bagi Pendeta ditetapkan dalam Rapat Majelis Sinode setelah mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang menyimpang dari Ajaran GKP dan/atau TG GKP setelah mendengar pertimbangan, baik dari Majelis Jemaat atau lembaga tempat pelayanan Pendeta tersebut maupun dari Pastor Pastorum.
2. Selama tahapan Penggembalaan Khusus berlangsung, Pastor Pastorum mendampingi Pendeta yang bersangkutan dan keluarganya melalui perkunjungan dan percakapan pastoral agar dapat bersikap kooperatif dan mendampingi Majelis Sinode dalam menetapkan langkah selanjutnya.
3. Penggembalaan Khusus dilakukan oleh Majelis Sinode dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Pendeta tersebut pertama-tama dinasihati/diperingati oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Anggota Majelis Sinode. Jika Pendeta tersebut menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sesuai dengan Pasal 30 ayat 4a.
 - b. Jika tahapan dalam Pasal 34 ayat 3a tidak berhasil, Pendeta tersebut diundang untuk percakapan penggembalaan dalam forum Majelis Sinode. Jika Pendeta tersebut menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sesuai dengan Pasal 30 ayat 4a.
 - c. Jika tahapan dalam Pasal 34 ayat 3b tidak berhasil, Pendeta tersebut didampingi oleh Pastor Pastorum diundang kembali untuk percakapan penggembalaan dalam forum Majelis Sinode. Jika Pendeta tersebut menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sesuai dengan Pasal 30 ayat 4a.
 - d. Jika tahapan sampai dengan Pasal 34 ayat 3c tidak berhasil, Majelis Sinode menonaktifkan Pendeta tersebut dan mengumumkannya kepada Jemaat serta lembaga terkait. Selanjutnya, Pendeta tersebut berada dalam pembinaan dan Penggembalaan Khusus Majelis Sinode dan tidak diperkenankan melakukan tugas kependetaan, baik di dalam maupun di luar lingkungan GKP. Jika Pendeta tersebut menyatakan penyesalan secara tertulis dan menunjukkan perilaku pertobatan, Penggembalaan Khusus dinyatakan berakhir dan jabatan kependetaannya dipulihkan dan diwartakan kepada Jemaat.
 - e. Jika seluruh upaya tersebut di atas telah ditempuh dan tidak berhasil, setelah meminta pertimbangan Pastor Pastorum, Majelis Sinode, mengambil keputusan untuk mencabut jabatan kependetaannya. Keputusan pencabutan jabatan kependetaan ini diwartakan/disampaikan oleh Majelis Sinode kepada seluruh Jemaat dan lembaga terkait.
 - f. Setelah jabatan kependetaannya dicabut, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, Pendeta itu mendapat Penggembalaan Khusus dari Majelis Jemaat tempat yang bersangkutan menjadi Anggota Jemaat ini.

BAB IX

PEMBINAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 35

Pembinaan

1. Pembinaan meliputi aspek spiritual, mental, fisik, dan sosial yang dilakukan secara holistik agar Anggota Jemaat mampu melaksanakan Tritugas Panggilan GKP yang bernapaskan Triwawasan GKP dan Trikemandirian GKP.
2. Pembinaan dilaksanakan bagi para pelayan dan warga gereja, yaitu Penatua, personalia kelengkapan pelayanan lingkup Jemaat dan Sinode, serta Anggota Jemaat. Sehubungan dengan masa jabatan Pendeta yang berlangsung seumur hidup, pembinaan Pendeta dan keluarganya diatur dalam Peraturan Sinode.

3. Seluruh bagian GKP, melalui kelengkapan pelayanan di aras Jemaat dan aras Sinode, memasukkan program dan anggaran dalam Rencana Kerja Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tahunan untuk keperluan:
 - a. pembinaan iman Kristen dan panggilan hidup orang percaya;
 - b. pembinaan khusus hidup ber-GKP: Triwawasan GKP, Tritugas Panggilan GKP, dan Trikemandirian GKP;
 - c. pembinaan bersifat pengayaan aspek pengetahuan, keterampilan, serta perilaku hidup dalam dinamika kehidupan gereja dan masyarakat.

Pasal 36 Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk memahami secara terus-menerus realitas keberadaan dan peran gereja sebagai berikut.
 - a. Realitas keberadaan gereja : menemukan, menganalisis, dan merumuskan berbagai keadaan dan perubahan realitas sosial dan lingkungan serta dampaknya terhadap pelaksanaan panggilan gereja.
 - b. Realitas peran gereja: menemukan, menganalisis, dan merumuskan kuantitas dan kualitas peran serta warga gereja, fungsionaris, dan persekutuan dalam mewujudkan hidup yang bersekutu dan melayani serta bersaksi di tengah lingkungan GKP, ekumenis, dan masyarakat.
2. Semua bagian GKP di aras Jemaat dan Sinode memasukkan program dan anggaran dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tahunan, yaitu:
 - a. penelitian tentang pemahaman, pembaruan, dan pengembangan segenap bagian GKP disertai pengolahan data dan perumusan hasil penelitian;
 - b. diseminasi/sosialisasi hasil penelitian dalam forum strategis dalam lingkup kehadirannya;
 - c. pelatihan keterampilan para tenaga peneliti.

Pasal 37 Pengembangan

1. Pengembangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja semua bagian GKP melalui penelitian yang dilakukan secara terprogram.
2. Seluruh atau setiap Anggota Jemaat terpanggil untuk mengembangkan setiap berkat dan anugerah Tuhan yang diterimanya dalam bentuk tindakan nyata untuk kebaikan antarsesama dan kemuliaan nama Tuhan.
3. Berkat atau anugerah yang dimaksud dapat berupa karunia Tuhan dalam wujud potensi pribadi, talenta, belas kasih, kecerdasan, kekayaan duniawi, dan/atau anugerah lain yang muncul dalam perjalanan waktu.

BAB X KEANGGOTAAN

Pasal 38 Tempat Pencatatan Anggota

1. Keanggotaan seseorang sebagai Anggota Jemaat GKP dicatat dan terdaftar pada salah satu Jemaat GKP.
2. Setiap Anggota Jemaat yang tercatat dan sehari-hari beribadat di Pos Pelayanan, Pos Kebaktian, atau Bakal Jemaat, status keanggotaannya tetap berada pada Jemaat induk.

Pasal 39
Penerimaan Anggota

1. Penerimaan seseorang menjadi anggota di salah satu Jemaat adalah keputusan Majelis Jemaat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Seseorang yang diterima menjadi Anggota Jemaat melalui Baptisan Kudus adalah:
 - a. anak dari Anggota Jemaat yang dibaptis atas Pengakuan Iman orang tuanya;
 - b. seseorang yang telah dewasa menyatakan Pengakuan Iman dan menerima Baptisan Kudus Dewasa.
3. Seseorang dapat menjadi Anggota Jemaat di salah satu Jemaat GKP dengan membawa/mengajukan surat atestasi atau surat permohonan, yaitu:
 - a. perpindahan keanggotaan dari Jemaat /Gereja lain dengan membawa surat atestasi;
 - b. perpindahan keanggotaan dari Jemaat/Gereja lain tanpa surat atestasi, dengan menyampaikan permohonan tertulis berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Semua Anggota Jemaat yang namanya tercatat di Bakal Jemaat secara otomatis akan terhisab menjadi Anggota Jemaat setelah Bakal Jemaat itu diresmikan sebagai Jemaat.

Pasal 40
Penyiapan Menjadi Anggota

1. Anak Anggota Jemaat yang belum menerima Baptisan Kudus namanya dicatat untuk mendapatkan perhatian, pembinaan, dan pelayanan dari Majelis Jemaat sebagai berikut.
 - a. Majelis Jemaat melakukan pendekatan kepada orang tuanya dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk membaptiskan putra/putrinya setidaknya sebelum berusia 2 (dua) tahun.
 - b. Jika anak tersebut telah berusia lebih dari tahun 2 (dua) tahun, Majelis Jemaat melakukan pendekatan lanjutan agar pihak orang tua segera membaptiskan putra/putrinya, membawanya ke Sekolah Minggu, dan menuntunnya untuk mengikuti Katekisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelayanan Baptisan dan Katekisasi GKP.
2. Seseorang yang sedang mengikuti Katekisasi Baptisan Dewasa namanya dicatat untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari Majelis Jemaat.
3. Dalam hal seseorang hendak menjadi Anggota Jemaat melalui perpindahan dari Jemaat/Gereja lain, selain namanya dicatat untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan Majelis Jemaat, juga mendapat pembinaan sebagai berikut.
 - a. Calon Anggota Jemaat yang berasal dari Jemaat GKP lain materi pembinaannya berupa pemahaman kehidupan Jemaat yang akan dimasukinya.
 - b. Calon Anggota Jemaat yang berasal dari Jemaat/Gereja lain yang seajaran/seasas materi pembinaan berupa pemahaman kehidupan Jemaat, Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP.
 - c. Calon Anggota Jemaat yang berasal dari Jemaat/Gereja lain yang tidak seajaran/seasas materi pembinaan berupa pemahaman kehidupan Jemaat, Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, dan tentang ajaran GKP melalui Katekisasi.

Pasal 41
Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota Jemaat

Setiap Anggota Jemaat memiliki kewajiban dan tanggung jawab:

1. melakukan hidup tertib sesuai dengan ajaran Alkitab dalam hidup bergereja dan bermasyarakat;
2. membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam pengenalan Yesus Kristus;
3. mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan cara berperan aktif mengambil bagian dalam kegiatan Jemaat di bawah koordinasi Majelis Jemaat dan Majelis Sinode beserta kelengkapan pelayanannya;
4. mendoakan kehidupan dan kegiatan Jemaat serta segenap bagian GKP dalam mewujudkan kehadiran dan perannya di lingkungan gereja dan masyarakat;

5. memberikan persembahan dan persembahan khusus untuk mendukung kebutuhan dana dan sarana dalam rangka mewujudkan panggilan gereja di semua aras dan bidang kehidupan;
6. menaati Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, dan peraturan lainnya di lingkungan GKP.

Pasal 42

Hak Anggota Jemaat

1. Setiap Anggota Jemaat mempunyai hak untuk melayani, yaitu hak untuk berperan serta memberikan pelayanan bagi Jemaat dalam rangka mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat.
2. Hak melayani Anggota Jemaat dilakukan melalui:
 - a. perwujudan panggilan hidup sehari-hari sebagai orang percaya untuk memperhatikan, menolong, mendukung, menghibur, dan meneguhkan sesama Anggota Jemaat yang membutuhkannya;
 - b. jabatan, tugas, dan tanggung jawab pelayanan khusus yang memerlukan pengaturan lebih lanjut demi ketertiban hidup Jemaat dan gereja.
2. Setiap Anggota Jemaat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari GKP yang dilakukan oleh Majelis Jemaat dan Majelis Sinode bersama kelengkapan pelayanannya.

Pasal 43

Perpindahan Keanggotaan

1. Anggota Jemaat dapat pindah keanggotaannya ke Jemaat/Gereja lain.
2. Setelah Anggota Jemaat yang akan pindah memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, Majelis Jemaat mengeluarkan surat attestasi keluar atau surat keterangan pindah Jemaat.

Pasal 44

Kehilangan Keanggotaan

1. Seseorang kehilangan keanggotaan sebagai Anggota Jemaat jika perilaku yang bersangkutan melanggar Ajaran GKP, Tata Gereja GKP, dan/atau Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP serta tidak menyatakan penyesalan dan menunjukkan pertobatan setelah seluruh proses Pengembalaan Khusus dilakukan.
2. Majelis Jemaat mewartakan status kehilangan keanggotaan seseorang sebagai Anggota Jemaat dalam Kebaktian Minggu dan mencatatnya dalam Buku Induk/Direktori Anggota Jemaat.

Pasal 45

Buku Induk/Direktori Keanggotaan Jemaat

1. Setiap Jemaat wajib memiliki Buku Induk/Direktori Keanggotaan Jemaat GKP.
2. Majelis Jemaat secara periodik membarui direktori keanggotaan Jemaat untuk keperluan laporan tahunan, pemilihan Penatua Jemaat, dan keperluan lain.

Pasal 46

Anak Anggota Jemaat dan Simpatisan

1. Anak Anggota Jemaat adalah putra/putri Anggota Jemaat yang belum menerima Baptisan Kudus dan namanya dicatat dalam suatu daftar khusus di Jemaat.
2. Simpatisan
Simpatisan yang dimaksud dalam hal ini adalah:
 - a. seseorang yang sedang menjalani Katekisasi dan persiapan untuk menyatakan Pengakuan Iman dan menerima Baptisan Dewasa;

- b. seseorang yang mengambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat berdasarkan surat pengantar dari Jemaat/Gereja lain dan/atau atas permohonan yang bersangkutan;
3. seseorang yang aktif mengikuti Kebaktian dan identitasnya telah tercatat, tetapi belum menjadi Anggota Jemaat karena alasan tertentu.
4. Anak Anggota Jemaat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan Simpatisan berhak mendapat pelayanan gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI JABATAN GEREJAWI

Pasal 47 Syarat Penatua

Persyaratan Penatua Jemaat GKP:

1. telah menjadi Anggota Jemaat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
2. telah mengikrarkan Pengakuan Iman/Sidi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. tidak kehilangan haknya untuk dipilih sehubungan dengan ketentuan Pengembalaan Khusus;
4. telah berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun serta mampu melaksanakan tugas pelayanan sebagai Penatua;
5. menunjukkan keaktifannya dalam kegiatan gereja;
6. menunjukkan sikap keteladanan, baik dalam perilaku maupun perbuatan, sesuai dengan iman kristiani dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, Jemaat, dan masyarakat;
7. bersedia mengikuti dan mematuhi Pedoman Jabatan Gerejawi tentang Penatua;
8. telah diteguhkan sebagai Penatua dalam Kebaktian Peneguhan Penatua/Anggota Majelis Jemaat.

Pasal 48 Tugas Penatua

Penatua bertugas sesuai dengan perannya sebagai Anggota Majelis Jemaat, baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Jemaat.

Pasal 49 Pengakhiran Jabatan Penatua

1. Jabatan Penatua dinyatakan berakhir jika:
 - a. masa jabatan pelayanannya sebagai Anggota Majelis Jemaat dan Majelis Sinode sudah selesai;
 - b. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima oleh Majelis Jemaat;
2. Berakhirnya jabatan Penatua diwartakan dalam Kebaktian Minggu.

Pasal 50 Penanggalan Jabatan Penatua

1. Jabatan Penatua ditanggalkan sebelum masa jabatan pelayanannya berakhir jika melakukan perbuatan yang menyimpang dari Ajaran GKP, Tata Gereja GKP, dan/atau Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP setelah melalui seluruh tahapan Pengembalaan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja Pasal 33
2. Penanggalan jabatan Penatua dilakukan atas keputusan Rapat Majelis Jemaat dengan memberikan surat keputusan penanggalan jabatan dan diwartakan dalam Kebaktian Minggu.

Pasal 51
Syarat Pendeta

Seseorang ditahbiskan ke dalam jabatan Pendeta GKP jika memenuhi persyaratan:

1. menjalani dan menyelesaikan program khusus penyiapan jabatan kependetaan:
 - a. pendidikan teologi dengan rekomendasi GKP;
 - b. masa orientasi pelayanan;
 - c. ditetapkan sebagai Vikaris GKP ;
 - d. menjalani masa vikariat;
 - e. melaksanakan percakapan teologi;
2. bersedia mengikuti program dan menaati ketentuan khusus jabatan kependetaan GKP;
3. menunjukkan sikap keteladanan, integritas, loyalitas, dan komitmen sesuai dengan ketentuan dan Ajaran GKP, baik di dalam perkataan maupun perbuatan, di tengah keluarga, warga Jemaat, dan masyarakat;
4. memiliki pemahaman, kepedulian, dan tanggung jawab dalam mewujudkan Tripanggilan GKP yang bernapaskan Triwawasan GKP dan Trikemandirian GKP, baik sebagai gembala, guru, maupun pemimpin gerejawi;
5. bersedia mengikuti program pengembangan dan peningkatan kapasitas serta penguatan integritas kependetaan;
6. berusia antara 25--40 tahun pada saat ditahbiskan ;
7. menerima penahbisan ke dalam jabatan Pendeta GKP.

Pasal 52
Tugas dan Tanggung Jawab Khusus Pendeta

Pendeta memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat khusus sesuai dengan jabatan yang disandanginya, yaitu:

1. membangun Jemaat melalui pelayanan firman, Sakramen, Baptisan Kudus, Perjamuan Kudus, Pengakuan Iman/Sidi, Pemberkatan Nikah, peneguhan jabatan, dan pelayanan gerejawi;
2. menghadiri Konven Pendeta;
3. menghadiri Sidang Sinode;
4. mengembangkan kapasitas pelayanan kependetaan sesuai dengan program Majelis Sinode;
5. menghadiri Pertemuan Pendeta dan Keluarga;
6. mendukung pelaksanaan keputusan, ketetapan, dan kesepakatan di aras Sinode dan Jemaat.

Pasal 53
Masa Pelayanan Struktural Pendeta

1. Masa pelayanan struktural Pendeta di lingkungan GKP berlangsung sejak ditahbiskan hingga berusia 60 (enam puluh) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak terkait dengan status tugasnya.
2. Periode pelayanan Pendeta Jemaat dan Pendeta Pelayanan Khusus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode.
3. Masa Pelayanan Struktural Pendeta Pelayanan Umum di luar lingkungan GKP maksimal 2 (dua) periode pelayanan di tempat yang sama, atau disesuaikan dengan ketentuan lembaga yang dilayani.
4. Masa pelayanan Pendeta dapat diperpanjang lebih dari 2 (dua) periode, hingga usia 60 (enam puluh) tahun jika akhir periode kedua belum berusia 60 tahun.

Pasal 54
Mutasi Pendeta

1. Setiap Pendeta GKP terhisab dalam pelaksanaan panggilan GKP secara menyeluruh, baik ke dalam maupun ke luar lingkungan GKP, sehingga terbuka kesempatan mutasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan GKP.
2. Mutasi dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemanggilan dan pengakhiran pelayanan Pendeta sesuai dengan penugasannya sebagai Pendeta Jemaat, Pendeta Pelayanan Khusus, atau Pendeta Pelayanan Umum.
3. Mutasi Pendeta dilakukan oleh Majelis Sinode berdasarkan keputusan bersama Majelis Sinode, Majelis Jemaat, atau pengurus lembaga yang dilayani dengan Pendeta yang bersangkutan.
4. Ketentuan mengenai proses dan pelaksanaan mutasi Pendeta diatur dalam Peraturan Sinode tentang Pedoman Pelayanan Pendeta GKP.

Pasal 55
Penanggalan Jabatan Pendeta

Penanggalan jabatan Pendeta dilakukan jika Pendeta tersebut:

1. terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang dari Ajaran GKP dan/atau Tata Gereja GKP sesuai dengan ketentuan Penggembalaan Khusus bagi Pendeta dalam Peraturan Pelaksanaan Tara Gereja GKP Pasal 31 ayat 3e;
2. mengajukan pengunduran diri dari jabatan kependetaannya dengan alasan yang dapat diterima oleh Majelis Sinode.

Pasal 56
Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pendeta

Pengembangan kapasitas pelayanan Pendeta meliputi pengembangan spiritualitas, pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan yang secara berkesinambungan dilaksanakan dalam bentuk:

1. pelatihan/kursus/studi banding sesuai dengan Pedoman Ketenagaan Pendeta GKP;
2. studi lanjut sesuai dengan Pedoman Ketenagaan Pendeta GKP;
3. Pertemuan Pendeta dalam lingkup Sinode dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan dalam lingkup Klasis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 57
Pertemuan Pendeta dan Keluarga

1. Pertemuan Pendeta dan Keluarga dalam lingkup Sinode dilaksanakan oleh Majelis Sinode 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
2. Dalam Pertemuan Pendeta dan Keluarga di lingkup Sinode dilaksanakan pemilihan dan penetapan personalia Pastor Pastorum.
3. Pertemuan Pendeta dan Keluarga dalam lingkup Klasis dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Klasis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 58
Kesejahteraan Pendeta dan Keluarga

1. Penanggung jawab kesejahteraan Pendeta Jemaat ialah Jemaat tempatnya melayani.
2. Penanggung jawab kesejahteraan Pendeta Pelayanan Khusus ialah lembaga tempatnya melayani.
3. Penanggung jawab kesejahteraan Pendeta Pelayanan Umum ialah lembaga tempatnya melayani.
4. Pedoman Kesejahteraan Pendeta dan Keluarga, antara lain adalah kesejahteraan bulanan, perumahan, cuti dan tunjangan cuti, tunjangan hari raya, kesehatan, literatur, dan jaminan hari tua diatur dalam Peraturan Sinode.

5. Majelis Sinode bertanggung jawab mengenai penunjukan dan penetapan lembaga tempat Pendeta melayani dalam hal kesejahteraan Pendeta dan keluarganya apabila lembaga tersebut tidak dapat memenuhinya secara penuh.

Pasal 59

Ketentuan Pendeta Jemaat

1. Penunjukan dan penetapan seorang Pendeta menjadi Pendeta Jemaat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Majelis Jemaat, Pendeta yang bersangkutan, dan Majelis Sinode. Kesepakatan itu disampaikan dengan pernyataan pemanggilan oleh Jemaat, pernyataan kesediaan Pendeta yang bersangkutan, dan penetapan Majelis Sinode.
2. Peresmian penetapan Pendeta Jemaat dilakukan dalam suatu Kebaktian di Jemaat yang memanggil dan dipimpin oleh Majelis Sinode.
3. Keanggotaan Pendeta Jemaat berada dalam Jemaat yang dilayani.
4. Pendeta Jemaat yang sudah melayani 5 (lima) tahun di suatu Jemaat dapat diperpanjang 1 (satu) periode atau mendapat kesempatan mutasi ke Jemaat lain atau ke bidang pelayanan tertentu atas dasar kesepakatan bersama Majelis Sinode, Majelis Jemaat, dan Pendeta yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan percakapan tiga pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 63 ayat 1 dan penjelasannya.
5. Pendeta Jemaat dapat melaksanakan tugas fungsional, seperti pendeta konsulen, pembimbing vikaris, pengajar di sekolah/kampus, dan lainnya berdasarkan penugasan atau persetujuan Majelis Sinode dengan dukungan Majelis Jemaat.

Pasal 60

Ketentuan Pendeta Pelayanan Khusus

1. Seorang Pendeta dapat menjadi Pendeta Pelayanan Khusus sebagai Pimpinan Sinode GKP dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dalam Sidang Sinode berdasarkan ketentuan dan proses pemilihan personalia purnawaktu Majelis Sinode;
 - b. peresmian dan peneguhannya dilaksanakan dalam Kebaktian Penutupan Sidang Sinode.
2. Pendeta Pelayanan Khusus untuk Kelengkapan Pelayanan Sinode GKP.
 - a. Pendeta Pelayanan Khusus untuk kelengkapan Pelayanan GKP ditetapkan dalam rangka memenuhi serta mengembangkan kapasitas dan kualitas kelengkapan pelayanan GKP aras Sinode.
 - 1) Setiap Pendeta dapat ditetapkan menjadi Pendeta Pelayanan Khusus di Badan Pelayanan berbadan hukum dengan satuan kerjanya berdasarkan penugasan Majelis Sinode serta kesepakatan Badan Pelayanan tersebut dan Pendeta yang bersangkutan.
 - 2) Setiap Pendeta dapat ditetapkan menjadi Pendeta Pelayanan Khusus untuk kelengkapan pelayanan Sinode berdasarkan pengajuan Majelis Sinode, persetujuan Rapat Majelis Sinode, dan kesediaan Pendeta yang bersangkutan.
 - b. Peresmian Pendeta Pelayanan Khusus dilakukan oleh Majelis Sinode dalam suatu Kebaktian di Jemaat GKP terdekat.
 - c. Pendeta Pelayanan Khusus yang sudah melayani 5 (lima) tahun dapat :
 - 1) diperpanjang 1 (satu) periode,
 - 2) dimutasi ke Jemaat, atau
 - 3) dimutasi ke bidang pelayanan tertentu, atas dasar kesepakatan bersama Majelis Sinode, pimpinan lembaga terkait, dan Pendeta yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan percakapan tiga pihak untuk memenuhi Pasal 63 ayat 1 dan penjelasannya.
 - d. Perpanjangan dan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Pelayanan Khusus dibicarakan bersama antara Pendeta yang bersangkutan, Badan Pelayanan, dan Majelis Sinode 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa pelayanannya.

Pasal 61

Ketentuan Pendeta Pelayanan Umum

1. Majelis Sinode merespons dan memproyeksikan peluang pelayanan di luar GKP yang memerlukan peran Pendeta purnawaktu, seperti di lembaga pendidikan teologi, lembaga ekumenis, TNI/Polri, dan lembaga lain sejauh tidak bertentangan dengan visi dan misi GKP.
2. Majelis Sinode menetapkan calon Pendeta Pelayanan Umum melalui seleksi terbuka atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat yang ada.
3. Majelis Sinode membuat kesepakatan/perjanjian kerja sama pelayanan dengan lembaga pelayanan di luar GKP yang akan dilayani oleh Pendeta Pelayanan Umum.
4. Majelis Sinode melaksanakan Kebaktian Pengutusan bagi Pendeta Pelayanan Umum.
5. Sebagai Pendeta GKP, Pendeta Pelayanan Umum berperan aktif dalam pelayanan di Jemaat atas penugasan Majelis Jemaat sejauh tidak mengganggu tugas pokoknya.

Pasal 62

Ketentuan tentang Pastor Pastorum

1. Pastor Pastorum terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang Pendeta yang dipilih dalam Pertemuan Pendeta dan Keluarga pada lingkup Sinode.
2. Pastor Pastorum ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk masa pelayanan selama 2 (dua) tahun.
3. Tugas Pastor Pastorum adalah:
 - a. menjalin semangat kebersamaan bagi Pendeta dan keluarganya dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi;
 - b. melakukan percakapan dan pendampingan bagi kolega Pendeta dan keluarganya yang sedang menghadapi pergumulan atau persoalan khusus;
 - c. mengatur dan melaksanakan kunjungan bagi kolega Pendeta dan keluarga dalam rangka saling menguatkan, memotivasi, dan membina;
 - d. menjadi mitra Majelis Sinode untuk melaksanakan Penggembalaan Khusus bagi Pendeta.
4. Pelaksanaan tugas Pastor Pastorum dikoordinasi dan difasilitasi oleh Majelis Sinode.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pastor Pastorum diatur dalam Pedoman Pastor Pastorum GKP.

Pasal 63

Pelaksanaan Emeritasi Pendeta

1. Status dan gelar emeritus dianugerahkan kepada Pendeta yang telah berusia antara 60--64 tahun.
2. Pemberian serta penetapan status dan gelar emeritus bagi Pendeta GKP berada dalam tanggung jawab Majelis Sinode sesuai dengan Ketentuan Pelayanan Pendeta GKP.
3. Kebaktian Emeritasi adalah Kebaktian penganugerahan status dan gelar emeritus, sekaligus pengakhiran jabatan struktural sebagai Anggota Majelis Jemaat atau Majelis Sinode yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Majelis Sinode dengan menggunakan Tata Kebaktian Emeritasi.
4. Emeritasi dapat dilakukan sebelum usia 60 (enam puluh) tahun apabila Pendeta yang dimaksud berhalangan tetap karena alasan kesehatan dan diatur dalam Ketentuan Pelayanan Pendeta GKP.
5. Pendeta emeritus dapat diutus atau ditugaskan dalam pelayanan, baik di dalam maupun di luar lingkungan GKP.

BAB XII KEPEMIMPINAN GEREJA

Pasal 64 Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat sekurang-kurangnya sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas Pendeta dan 8 (delapan) orang Penatua atau disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan jumlah Anggota Jemaat, keseimbangan gender, dan kelompok usia.
2. Susunan Majelis Jemaat terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
3. Pendeta Jemaat sekaligus menjabat Ketua Majelis Jemaat. Jika Ketua Majelis Jemaat lebih dari satu orang, salah seorang Pendeta Jemaat ditetapkan menjadi Ketua Umum. Ketentuan ini berlaku juga bagi Pendeta Jemaat yang bertugas sebagai Pendeta Konsulen di Jemaat tertentu.
4. Suami-istri, orang tua-anak, mertua-menantu, serta saudara sekandung tidak diperkenankan bersama-sama menjadi Anggota Majelis.
5. Periode pelayanan Majelis Jemaat berlangsung selama 4 (empat) tahun.
6. Jika dalam periode pelayanan Majelis Jemaat ini ada Penatua yang berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dibebastugaskan/ditanggalkan dari jabatannya, kekosongan itu dapat diisi oleh Penatua baru yang diangkat oleh Majelis Jemaat.
7. Seorang Anggota Majelis Jemaat dapat dibebastugaskan sementara jika yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai masalah yang mengganggu tugas pelayanannya. Anggota Majelis tersebut dapat kembali melaksanakan tugas kemajelisannya setelah dilakukan percakapan pastoral dan menyatakan kesiapannya untuk melayani.
8. Seorang Penatua dapat dipilih dan diteguhkan kembali maksimal dalam 2 (dua) periode pelayanan secara berturut-turut.
9. Struktur dan personalia Majelis Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Rapat Majelis Jemaat.
10. Prosedur dan ketentuan pemilihan Penatua.
 - a. Majelis Jemaat membentuk panitia pelaksana pemilihan Penatua sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum peneguhan.
 - b. Majelis Jemaat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemilihan Penatua seperti pembiayaan, data Anggota Sidi Jemaat, alamat, dan pembagian wilayah.
 - c. Pendeta Jemaat berperan sebagai pembimbing atau pengarah dalam proses penyiapan dan pelaksanaan pemilihan Penatua.
11. Tata cara pemilihan Penatua diatur sesuai dengan ketentuan tentang pemilihan Penatua dan kelengkapan pelayanan Jemaat.

Pasal 65 Ketentuan tentang Majelis Sinode

1. Majelis Sinode, beranggotakan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih sesuai dengan ketentuan pemilihan personalia Majelis Sinode.
 - a. Jika dalam periode pelayanan Majelis Sinode ada anggota yang berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dibebastugaskan dari jabatannya, kekosongan itu dapat diisi oleh anggota baru yang diangkat dalam Rapat Kerja Sinode.
 - b. Anggota Majelis Sinode dapat dipilih dan diteguhkan kembali maksimal 2 (dua) periode pelayanan secara berturut-turut.
 - c. Struktur dan personalia Majelis Sinode ditetapkan oleh dan dalam Sidang Sinode.
 - d. Personalia Majelis Sinode mencerminkan adanya keseimbangan gender dan kelompok usia.
 - e. Suami-istri, orang tua-anak, mertua-menantu, serta saudara sekandung tidak diperkenankan bersama-sama menjadi Anggota Majelis Sinode.

- f. Majelis Sinode diteguhkan dalam Kebaktian Penutupan Sidang Sinode yang diselenggarakan oleh Jemaat Pelaksana dengan menggunakan Tata Kebaktian yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.
2. Tata kerja Majelis Sinode ditetapkan oleh Rapat Majelis Sinode.

Pasal 66 **Pemilihan Majelis Sinode**

Persyaratan menjadi Anggota Majelis Sinode:

1. Penatua atau Anggota Sidi yang sudah memenuhi ketentuan dan prosedur pemilihan sebagai berikut.
 - a. Bagi Anggota Sidi yang belum/bukan Penatua, setelah terpilih, dipersiapkan dan diangkat sebagai Penatua di Jemaatnya.
 - b. Bagi Penatua yang akan habis periode kepenatuaannya, pelayanannya disesuaikan dengan masa pelayanan sebagai anggota Majelis Sinode.
2. Pendeta yang telah melayani Jemaat sekurang-kurangnya 2 (dua) periode untuk anggota Majelis Sinode purnawaktu, dan 1 (satu) periode untuk anggota Majelis Sinode paruh waktu;
3. Calon Anggota Majelis Sinode menunjukkan sikap keteladanan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, di tengah keluarga, warga Jemaat, dan masyarakat serta tidak sedang dalam Penggembalaan Khusus.
4. Calon Anggota Majelis Sinode memiliki wawasan ke-GKP-an, ekumenis, dan kemasyarakatan/kebangsaan yang memadai serta menghayati panggilan untuk melayani sesuai dengan Ajaran GKP;
5. Calon Anggota Majelis Sinode pada saat diteguhkan sebagai anggota Majelis Sinode berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun untuk Pendeta, dan usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk Penatua;
6. Calon Anggota Majelis Sinode memiliki pengalaman pelayanan di lingkup Jemaat;
7. Calon Anggota Majelis Sinode sebaiknya memiliki pengalaman kepemimpinan/kepengurusan di lingkup Klasis dan/atau Sinode;
8. Anggota Majelis Sinode yang telah bekerja selama 2 (dua) periode berturut-turut tidak diperkenankan menjadi Anggota Majelis Sinode pada periode berikutnya;
9. Tata cara pemilihan personalia Majelis Sinode dan pergantian antarwaktu anggota Majelis Sinode diatur dalam Ketentuan tentang Pemilihan Personalia Majelis Sinode, Penasihat Majelis Sinode, dan Pengawas Perbendaharaan Sinode, yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Sinode.

Pasal 67 **Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Jemaat**

Dalam melaksanakan panggilan gereja yang dinyatakan dalam Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, Keputusan Sidang Sinode, Keputusan Rapat Majelis Sinode, Peraturan Sinode, dan Konvensi GKP, Majelis Jemaat mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. memimpin, membina, dan menggembalakan Anggota Jemaat dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara Ajaran GKP;
 - b. menyelenggarakan Kebaktian Jemaat;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Sakramen;
 - d. mengunjungi/melawat Anggota Jemaat;
 - e. melakukan percakapan penggembalaan dengan memelihara dan menjaga rahasia jabatan;
 - f. menyelenggarakan Katekisasi;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan/pelatihan di Jemaat;
 - h. mengambil bagian atau berperan aktif dalam kegiatan di Klasis dan Sinode;
 - i. mengambil bagian atau berperan aktif dalam kegiatan ekumenis dan kemasyarakatan;
 - j. mengupayakan pemanggilan Pendeta Jemaat atau Pendeta Konsulen;

2. memimpin, mengatur, dan mengoordinasi kegiatan kehidupan Jemaat dengan cara:
 - a. menyusun data Anggota Jemaat dan melakukan pendataan ulang secara periodik;
 - b. menyelenggarakan rapat;
 - c. menyusun arah dan rencana kerja Jemaat sesuai dengan Rencana Kerja Dasar GKP;
 - d. menerapkan keputusan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, Rapat Klasis, Rapat Majelis Jemaat, dan Peraturan Sinode,
 - e. menyusun dan melaksanakan peraturan Jemaat;
3. mengelola dan mendayagunakan Harta Kekayaan Gereja dalam melaksanakan panggilan gereja dengan cara:
 - a. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan anggaran tahunan Jemaat sesuai dengan Peraturan Sinode tentang Pedoman Perbendaharaan GKP
 - b. melaksanakan kewajiban dalam mendukung hidup kebersamaan, baik di dalam lingkup Klasis, Sinode, maupun ekumene;
 - c. merealisasi tanggung jawab Jemaat dalam hal kesejahteraan Pendeta dan keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. memelihara dan memanfaatkan Harta Kekayaan Gereja yang berada dalam pengelolaan Jemaat dengan berkonsultasi dan/atau mendapat izin atau persetujuan dengan dan/atau oleh Majelis Sinode dan jika pemanfaatannya melibatkan pihak lain, berlaku ketentuan Pasal 85 ayat 3;
 - e. menyampaikan laporan pengelolaan perbendaharaan kepada Jemaat dan Majelis Sinode secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun setelah mendapat pengesahan dari Pengawas Perbendaharaan Jemaat.
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode lingkup Jemaat dalam Rapat Kerja Sinode setiap tahun.

Pasal 68

Tugas dan Tanggung Majelis Sinode

Dalam mewujudkan panggilan gereja sebagaimana dinyatakan dalam Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, Keputusan Sidang Sinode, Keputusan Rapat Kerja Sinode, Peraturan Sinode, dan Konvensi GKP, Majelis Sinode melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk:

1. menjaga dan memelihara Ajaran GKP;
2. memimpin, membina, serta membimbing Jemaat dan segenap bagian GKP dalam melaksanakan panggilan bersama dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Kebaktian dalam lingkup Sinode;
 - b. membina kehidupan kebersamaan Jemaat dalam wilayah Klasisnya;
 - c. mengunjungi Jemaat, Bakal Jemaat, dan Pos Kebaktian dalam koordinasi Majelis Jemaat;
 - d. melakukan percakapan pengembalaan bagi Majelis Jemaat, Pendeta, vikaris, dan mahasiswa teologi utusan GKP serta memelihara dan menjaga rahasia jabatan;
 - e. menyelenggarakan Konven Pendeta;
 - f. mengembangkan kapasitas pelayanan Pendeta;
 - g. menyelenggarakan pertemuan Pendeta dankeluarga;
 - h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan/atau pelatihan sinodal;
 - i. mengikuti kegiatan di Jemaat /Klasis atas undangan Majelis Jemaat/Badan Pelaksana Klasis;
 - j. mengupayakan adanya Pendeta Jemaat atau Pendeta Konsulen;
 - k. mengambil bagian dalam kegiatan ekumenis dan kemasyarakatan atas nama GKP;
 - l. menyelenggarakan pelayanan di berbagai bidang;
3. memimpin, mengatur, dan mengoordinasi kegiatan kehidupan bersinode dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, Rapat Majelis Sinode, dan rapat lainnya;
 - b. menyusun arah dan rencana kerja Majelis Sinode sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dasar GKP;

- c. melaksanakan keputusan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, menyusun dan memberlakukan Peraturan Sinode, serta mengoordinasi segenap bagian GKP dalam melaksanakan keputusan dan peraturan dalam aras Sinode;
- d. menghadiri dan mengarahkan penyelenggaraan Rapat Klasis dan Rapat Kerja Klasis;
- e. menyusun laporan tahunan dan melaporkannya kepada Rapat Kerja Sinode;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan MPS dan melaporkannya dalam Sidang Sinode;
- g. menyediakan pedoman dan kelengkapan administrasi gereja untuk aras Jemaat dan Sinode;
4. mengoordinasi penatalayanan, mengelola, dan mendayagunakan Harta Kekayaan GKP dalam mewujudkan panggilan gereja dengan cara:
 - a. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan rencana anggaran tahunan Majelis Sinode sesuai dengan Peraturan Sinode tentang Pedoman Perbendaharaan GKP;
 - b. melaksanakan kewajiban GKP dalam membantu kebersamaan Jemaat untuk mendukung kehidupan ekumenis;
 - c. mengambil bagian atau berperan aktif dalam pemberian kesejahteraan Pendeta dan keluarganya;
 - d. mengoordinasi pengelolaan dan pemanfaatan Harta Milik GKP secara menyeluruh;
 - e. mengelola dan memanfaatkan Harta Milik GKP yang berada dalam tanggung jawab Majelis Sinode;
 - f. berkoordinasi dengan Pengawas Perbendaharaan Sinode dalam menyusun laporan perkembangan kepada Rapat Kerja Sinode dan laporan pertanggungjawaban perbendaharaan Sinode kepada Sidang Sinode.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis Sinode meminta saran, masukan, dan pertimbangan dari Penasihat Majelis Sinode dan Pengawas Perbendaharaan Sinode.

BAB XIII

RAPAT, PERTEMUAN, DAN PERSIDANGAN

Pasal 69

Rapat Majelis Jemaat

1. Rapat Majelis Jemaat bertugas untuk:
 - a. menetapkan visi dan misi Jemaat dengan memaknai visi dan misi GKP serta Rencana Kerja Dasar GKP sebagai arah bersama;
 - b. mengangkat dan menetapkan personalia Kelengkapan Pelayanan Jemaat;
 - c. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Jemaat dengan memperhatikan hasil/keputusan di aras Sinode dan Rapat Jemaat;
 - d. mengevaluasi dan memantapkan pelaksanaan RK RAPP Tahunan Jemaat.
2. Peserta Rapat Majelis Jemaat adalah:
 - a. Penatua;
 - b. Pendeta Jemaat/Pendeta Konsulen.
3. Pelaksanaan Rapat Majelis Jemaat:
 - a. Rapat Majelis Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
 - b. Rapat Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat, Wakil Ketua Majelis Jemaat, atau Anggota Majelis Jemaat dalam kondisi tertentu.
 - c. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
 - a. Rapat Majelis Jemaat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah anggota. Jika kuorum tidak tercapai, rapat ditunda paling lambat 1 (satu) minggu. Setelah dilakukan penundaan, tetapi kuorum tetap tidak tercapai, rapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.

- b. Ketentuan lebih terperinci tentang Rapat Majelis Jemaat diatur dalam peraturan Majelis Jemaat sesuai dengan Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP.

Pasal 70

Pertemuan Anggota Sidi Jemaat

1. Pertemuan Anggota Sidi Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membahas informasi perkembangan pelayanan dan kehidupan Jemaat, rencana kerja, serta rencana anggaran tahunan dari Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat;
 - b. menampung tanggapan dan masukan untuk pertumbuhan kualitas hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat.
2. Peserta Pertemuan Anggota Sidi Jemaat adalah:
 - a. Penatua dan Pendeta Jemaat/Pendeta Konsulen;
 - b. Anggota Sidi Jemaat;
 - c. kelengkapan pelayanan Jemaat.
3. Pelaksanaan Pertemuan Anggota Sidi Jemaat
 - a. Pertemuan Anggota Sidi Jemaat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dipimpin oleh Majelis Jemaat.
 - b. Rencana dan materi pokok Pertemuan Anggota Sidi Jemaat diwartakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu.
 - c. Ketentuan lebih terperinci tentang Pertemuan Anggota Sidi Jemaat diatur oleh Majelis Jemaat sesuai dengan TG GKP.
4. Tanggapan, pandangan, dan masukan dari Anggota Jemaat dirumuskan oleh Majelis Jemaat dalam bentuk usulan/rekomendasi Pertemuan Anggota Sidi Jemaat, lalu hasilnya diwartakan untuk mendapat dukungan dari Anggota Jemaat dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Jemaat.

Pasal 71

Rapat Kerja Majelis Jemaat

1. Rapat Kerja Majelis Jemaat bertugas untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan realisasi dan pemantapan pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Jemaat yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan seluruh kelengkapan pelayanan Jemaat.
2. Peserta Rapat Kerja Majelis Jemaat adalah:
 - a. Penatua dan Pendeta Jemaat/Pendeta Konsulen;
 - b. Komisi Pelayanan Jemaat;
 - c. Panitia atau Kelompok Kerja Jemaat;
 - d. Pengawas Perbendaharaan Jemaat.
3. Pelaksanaan Rapat Kerja Majelis Jemaat
 - a. Rapat Kerja Majelis Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - b. Rencana dan materi pokok Rapat Kerja Majelis Jemaat sebelumnya diwartakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu.
 - c. Majelis Jemaat mempersiapkan bahan rapat secara tertulis dan mengirimkannya kepada anggota/peserta Rapat Kerja.
 - d. Rapat Kerja Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat, Wakil Ketua Majelis Jemaat, atau Anggota Majelis Jemaat dalam kondisi tertentu.
 - e. Keputusan Rapat Kerja Majelis Jemaat diambil secara musyawarah untuk mufakat.
 - f. Sekretaris Majelis Jemaat membuat notula Rapat Kerja Jemaat dan disahkan pada akhir rapat.
 - g. Ketentuan lebih terperinci tentang Rapat Kerja Majelis Jemaat diatur oleh Majelis Jemaat dalam Tata Tertib Rapat Kerja Majelis Jemaat sesuai dengan Tata Gereja GKP.

Pasal 72
Sidang Sinode

1. Sidang Sinode adalah forum pengambil keputusan tertinggi dalam kehidupan kebersamaan seluruh bagian GKP.
2. Sidang Sinode bertugas untuk:
 - a. menetapkan perubahan Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP;
 - b. mengevaluasi secara menyeluruh pelayanan GKP di aras Sinode dan Jemaat dalam mewujudkan Tritugas Panggilan GKP, Triwawasan GKP, dan Trikemandirian GKP;
 - c. membahas laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode beserta kelengkapan pelayanan Sinode;
 - d. menetapkan arah kehidupan GKP dalam bentuk Rencana Kerja Dasar dalam kerangka Rencana Strategis GKP;
 - e. menetapkan kebijakan GKP terkait dengan Tritugas Panggilan GKP, Triwawasan GKP, dan Trikemandirian GKP;
 - f. memilih dan menetapkan personalia Majelis Sinode, Penasihat Majelis Sinode, dan Pengawas Perbendaharaan Sinode;
 - g. menetapkan tempat Sidang Sinode berikutnya.
3. Sidang Sinode diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Apabila dipandang perlu dan mendesak oleh Rapat Kerja Sinode, dalam masa antarsidang dapat dilakukan Sidang Sinode Khusus sehubungan dengan pokok atau masalah tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan yang setara dengan keputusan Sidang Sinode.
4. Peserta Sidang Sinode adalah:
 - a. utusan Jemaat: Pendeta Jemaat dan 2 (dua) orang Penatua dengan surat kredensi;
 - b. Majelis Sinode dan Kelengkapan Pelayanan Sinode;
 - c. Pastor Pastorum;
 - d. Pendeta Pelayanan Khusus, Pendeta Pelayanan Umum, dan Pendeta Emeritus GKP;
 - e. Undangan mitra GKP, yaitu unsur gereja, lembaga, dan pemerintah.
5. Sidang Sinode dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah seluruh Jemaat GKP.
6. Sidang Sinode diselenggarakan dalam tanggung jawab Majelis Sinode: Sidang Pembukaan dipimpin oleh Majelis Sinode, sedangkan sidang selanjutnya dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Sinode tersebut.
7. Keputusan Sidang Sinode diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
8. Khusus yang berkaitan dengan personalia Majelis Sinode, Penasehat Majelis Sinode, dan Pengawas Perbendaharaan Sinode, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
9. Keputusan Sidang Sinode mengikat seluruh bagian GKP.
10. Pokok acara Sidang Sinode, Tata Tertib Sidang Sinode, utusan, dan ketentuan lain diatur dalam Peraturan Sinode.

Pasal 73
Rapat Kerja Sinode

1. Rapat Kerja Sinode bertugas untuk:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan keputusan Sidang Sinode, baik dalam lingkup Jemaat maupun lingkup Sinode;
 - b. menetapkan kebijakan sinodal dalam rangka pemantapan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode;
 - c. membina kebersamaan dan mengoordinasi kegiatan dalam pelaksanaan keputusan Sidang Sinode;

- d. menetapkan Peraturan Sinode GKP.
2. Peserta Rapat Kerja Sinode adalah:
 - a. utusan Jemaat: Pendeta Jemaat dan 2 (dua) orang Penatua dengan surat kredensi;
 - b. Majelis Sinode ;
 - c. perwakilan Kelengkapan Pelayanan Sinode: Komisi Pelayanan, Badan Pelaksana Klasis, Badan Pelayanan, Penasihat Majelis Sinode, dan Pengawas Perbendaharaan Sinode;
 - d. Pendeta Pelayanan Khusus, Pendeta Pelayanan Umum, dan Pendeta Emeritus GKP;
 - e. undangan tertentu jika dianggap perlu.
3. Pelaksanaan
 - a. Rapat Kerja Sinode diselenggarakan setiap tahun, kecuali pada tahun yang bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Sinode.
 - b. Majelis Jemaat mengirimkan laporan pelaksanaan keputusan sinodal di aras Jemaat kepada Majelis Sinode melalui Badan Pelaksana Klasis untuk dirangkum dan diintegrasikan sebagai bahan Rapat Kerja Sinode.
 - c. Sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Sinode, Majelis Sinode mengirimkan laporan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode/Rapat Kerja Sinode, rancangan program, dan anggaran aras Sinode tahun mendatang serta rangkuman laporan Jemaat kepada Majelis Jemaat untuk dipelajari.
 - d. Rapat Kerja Sinode dipimpin oleh Ketua Umum dan para ketua Majelis Sinode, sedangkan Sekretaris Majelis Sinode bertindak sebagai Sekretaris Rapat Kerja Sinode.
 - e. Keputusan Rapat Kerja Sinode diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
 - f. Majelis Sinode menyampaikan keputusan Rapat Kerja Sinode kepada seluruh Majelis Jemaat.
 - g. Pengaturan lebih terperinci berkenaan dengan Rapat Kerja Sinode diatur dalam Peraturan Sinode.
 - c. Rapat Kerja Sinode dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh Jemaat GKP. Jika kuorum tidak tercapai, rapat ditunda maksimal selama 6 (enam) jam. Setelah dilakukan penundaan, tetapi kuorum tetap tidak tercapai, rapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.

Pasal 74

Rapat Majelis Sinode

1. Rapat Majelis Sinode bertugas untuk membahas dan menetapkan segala sesuatu yang menjadi tugas Majelis Sinode sesuai dengan Pasal 68.
2. Peserta Rapat Majelis Sinode adalah seluruh anggota Majelis Sinode.
3. Rapat Majelis Sinode dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah anggota. Jika anggota Majelis Sinode yang hadir kurang dari setengah, Rapat Majelis Sinode ditunda paling lama 1 (satu) minggu. Setelah dilakukan penundaan, tetapi kuorum tetap tidak tercapai, rapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
4. Pelaksanaan
 - a. Rapat Majelis Sinode dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
 - b. Rapat Majelis Sinode dipimpin oleh Ketua Majelis Sinode, Wakil Ketua Majelis Sinode, atau anggota Majelis Sinode dalam kondisi tertentu.
 - c. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
 - d. Sekretaris Majelis Sinode membuat notula rapat dan disahkan dalam Rapat Majelis Sinode berikutnya.
 - e. Ketentuan lebih terperinci tentang Rapat Majelis Sinode diatur oleh Majelis Sinode dalam Tata Tertib Rapat Majelis Sinode sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP.
5. Rapat Majelis Sinode dapat mengundang kelengkapan pelayanan Sinode, bagian GKP, lembaga, dan/atau pihak/orang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 75
Rapat Kerja Majelis Sinode

1. Rapat Kerja Majelis Sinode dalam rangka koordinasi, evaluasi, dan pematapan sinergitas Majelis Sinode bersama seluruh kelengkapan pelayanan aras Sinode dalam melaksanakan keputusan Sidang Sinode, Rapat Kerja Sinode, dan Rapat Majelis Sinode.
2. Rapat Kerja Majelis Sinode dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun menjelang Rapat Kerja Sinode dan Sidang Sinode.

Pasal 76
Konven Pendeta

1. Konven Pendeta diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun dan dapat ditambah jika dipandang mendesak.
2. Konven Pendeta bertugas untuk:
 - a. merumuskan dasar teologis bagi kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKP;
 - b. merumuskan sikap dan pandangan GKP terhadap hal-hal yang muncul dalam bidang teologi, kemasyarakatan, dan/atau temuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dijadikan pegangan bagi seluruh bagian GKP.
3. Konven Pendeta GKP diselenggarakan oleh dan berada dibawah tanggungjawab Majelis Sinode dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Majelis Sinode melakukan kajian atau penelitian tentang pokok-pokok pergumulan teologis GKP dalam berbagai bidang, misalnya ajaran, dogma gereja, ritual peribadatan, pastoral, etika, iptek, hubungan dengan masyarakat, dan kontekstualisasi. Dalam rangka melakukan kajian atau penelitian, Majelis Sinode dapat menugasi Komisi Pelayanan Sinode atau Kelompok Kerja Khusus.
 - b. Hasil kajian tersebut disebarakan kepada para Pendeta GKP paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan Konven Pendeta GKP.
 - c. Konven Pendeta membahas dan merumuskan naskah konvensi berkaitan dengan pokok-pokok pergumulan teologis tersebut.
 - d. Majelis Sinode menyampaikan hasil konven ke seluruh bagian GKP.
 - e. Majelis Sinode menyampaikan hasil konven kepada Rapat Kerja Sinode untuk disahkan menjadi konvensi GKP.

Pasal 77
Rapat Klasis

1. Peserta Rapat Klasis adalah:
 - a. utusan Jemaat dengan membawa surat kredensi;
 - b. Majelis Sinode;
 - c. Badan Pelaksana Klasis yang bersangkutan;
 - d. Komisi Pelayanan Klasis;
 - e. utusan/perwakilan Badan Pelaksana Klasis lain dan Badan Pelayanan;
 - f. para Pendeta GKP di lingkungan Klasis tersebut;
 - g. undangan tertentu jika dianggap perlu.
2. Pelaksanaan
 - a. Rapat Klasis diadakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan pelaksanaannya adalah salah satu Jemaat dari Klasis tersebut yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Rapat Klasis sebelumnya.
 - b. Badan Pelaksana Klasis telah menginformasikan perihal Rapat Klasis tersebut kepada setiap Jemaat sekurang-kurangnya tiga (tiga) bulan sebelum pelaksanaan rapat.

- c. Rencana Rapat Klasis diwartakan kepada Anggota Jemaat oleh Majelis Jemaat sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu.
- d. Badan Pelaksana Klasis mengirimkan materi Rapat Klasis kepada setiap Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Rapat Klasis.
- e. Rapat Klasis dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih dalam Rapat Klasis, yang dalam hal ini Sekretaris Badan Pelaksana Klasis bertindak sebagai Sekretaris Rapat Klasis.
- f. Majelis Ketua Rapat Klasis memimpin pengambilan keputusan rapat untuk disahkan dalam Rapat Klasis tersebut.
- g. Pengaturan lebih terperinci tentang pelaksanaan rapat diatur dalam Peraturan Sinode.
- d. Rapat Klasis dilaksanakan dan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Jemaat di wilayah Klasis itu dan dihadiri Majelis Sinode. Jika kuorum tidak tercapai, rapat ditunda maksimal selama 2 (dua) jam. Setelah dilakukan penundaan, tetapi kuorum tetap tidak tercapai, rapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.

Pasal 78

Rapat Kerja Klasis

1. Peserta Rapat Kerja Klasis adalah:
 - a. utusan/perwakilan Majelis Jemaat dengan membawa surat kredensi;
 - b. Badan Pelaksana Klasis dan Kelengkapan Pelayanan Klasis;
 - c. Majelis Sinode;
 - d. para Pendeta GKP dalam Klasis yang bersangkutan;
 - e. undangan tertentu jika dianggap perlu.
2. Pelaksanaan
 - a. Rapat Kerja Klasis dilakukan diantara dua Rapat Klasis atau 1 (satu) tahun sesudah pelaksanaan Rapat Klasis.
 - b. Badan Pelaksana Klasis menginformasikan perihal rapat tersebut kepada setiap Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan rapat.
 - c. Rencana Rapat Kerja Klasis diwartakan oleh Majelis Jemaat sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam Kebaktian Minggu.
 - d. Badan Pelaksana Klasis mengirimkan materi Rapat Kerja Klasis kepada setiap Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan rapat.
 - e. Rapat Kerja Klasis dipimpin oleh Badan Pelaksana Klasis.
 - f. Badan Pelaksana Klasis menyampaikan keputusan Rapat Kerja Klasis kepada Majelis Jemaat dan Majelis Sinode.
 - g. Pengaturan lebih terperinci tentang Rapat Klasis diatur dalam Peraturan Sinode.
 - h. Rapat Kerja Klasis dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Jemaat dalam Klasis. Jika kuorum tidak tercapai, rapat ditunda maksimal selama 1 (satu) jam. Setelah dilakukan penundaan, tetapi kuorum tetap tidak tercapai, rapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.

Pasal 79

Rapat Lain

1. Rapat Lain dilakukan dalam rangka kehidupan berjemaat dan berada di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat dan Kelengkapan Pelayanan Jemaat.
2. Rapat Lain dilakukan dalam rangka kehidupan bersinode dan berada di bawah tanggung jawab Majelis Sinode dan Kelengkapan Pelayanan Sinode.
3. Tata cara pelaksanaan rapat tersebut diatur dalam pedoman kerja masing-masing.

BAB XIV
KELENGKAPAN PELAYANAN

Pasal 80
Kelengkapan Pelayanan Aras Jemaat

1. Kelengkapan Pelayanan Aras Jemaat dibentuk oleh Majelis Jemaat.
2. Personalia Kelengkapan Pelayanan Aras Jemaat diangkat dan bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat.
3. Jenis Kelengkapan Pelayanan Aras Jemaat
 - a. Komisi Pelayanan Kategorial Warga, yaitu Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Perempuan, Komisi Pria, dan Komisi Lanjut Usia/Lansia untuk masa pelayanan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - b. Komisi Pelayanan Sektorial, yaitu Komisi Diakonia, Komisi Kedukaan/Pemakaman, Komisi Kesaksian/Hubgermas-Pekabaran Injil, Komisi Musik Gereja, serta Komisi Pembinaan, Penelitian, dan Pengembangan (Binalitbang), dan komisi lain sesuai dengan kebutuhan untuk masa pelayanan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - c. Pengurus Pelayanan Teritorial, yaitu wilayah Jemaat/Kebaktian Rumah Tangga, Pos Pelayanan, dan Pos Kebaktian untuk masa pelayanan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - d. Pengawas Perbendaharaan Jemaat dalam, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diatur sebagaimana disebut dalam Pasal 83 ayat 1.
4. Ketentuan Kelengkapan Pelayanan Aras Jemaat diatur dalam Peraturan Sinode.

Pasal 81
Kelengkapan Pelayanan Aras Sinode Tidak Berbadan Hukum

1. Komisi Pelayanan Kategorial dan sektorial dibentuk sesuai dengan kebutuhan, efektivitas, dan sinergitas pelayanan di tingkat Klasis dan Jemaat.
2. Badan Pelaksana Klasis, yang personalianya dipilih dan diteguhkan dalam Rapat Klasis dan ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Sinode.
3. Pengawas Perbendaharaan Sinode, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diatur sebagaimana disebut dalam Pasal 83 ayat 2.
4. Penasihat Majelis Sinode yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diatur sebagaimana disebut dalam Pasal 84.

Pasal 82
Ketentuan Umum tentang Badan Pelayanan Berbadan Hukum

1. Badan Pelayanan, antara lain yang berhubungan dengan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan hidup, ekonomi/kesejahteraan, serta bidang pembinaan, penelitian, dan pengembangan dibentuk atas pertimbangan kekhasan sifat, maksud, tujuan, ruang lingkup, keleluasan lebih besar, dan/atau adanya tuntutan undang-undang serta pertanggungjawaban kepada pihak ketiga.
2. Badan Pelayanan Berbadan Hukum tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku, Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, serta peraturan GKP lainnya;
3. Penyusunan dan perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Badan Pelayanan tersebut dan disetujui oleh Majelis Sinode serta disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Personalia kepengurusan Badan Pelayanan diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Sinode dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Masa pelayanan kepengurusan Badan Pelayanan adalah 5 (lima) tahun.

- b. Personalia kepengurusan Badan Pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan struktur organisasi/organ Badan Pelayanan yang bersangkutan.
 - c. Personalia kepengurusan Badan Pelayanan adalah Anggota Sidi Jemaat yang tidak kehilangan haknya sehubungan dengan ketentuan Penggembalaan Khusus, menyatakan kesediaan, dan memiliki kemampuan untuk melayani sesuai dengan Bidang Pelayanan tersebut.
 - d. Personalia kepengurusan Badan Pelayanan yang telah bekerja lebih dari 2 (dua) masa pelayanan secara berturut-turut tidak dapat diangkat untuk suatu jabatan dalam Badan Pelayanan yang sama.
5. Badan Pelayanan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan visi dan misi GKP dalam Bidang Pelayanan-nya;
 - b. memelihara keterikatan terhadap ketentuan dan keputusan Sidang Sinode GKP;
 - c. mengembangkan dukungan terhadap kehidupan GKP secara menyeluruh dengan berperan dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan pelayanan GKP;
 - d. menggunakan hasil pelepasan aset Badan Pelayanan Berbadan Hukum atas persetujuan GKP sesuai dengan besarnya, baik untuk kemajuan Badan Pelayanan maupun pelayanan GKP secara sinodal.
 - e. menggunakan hasil usaha yang diperoleh oleh Badan Pelayanan Berbadan Hukum untuk mengembangkan pelayanan badan tersebut serta memenuhi kebutuhan dan pengembangan Pelayanan GKP, yang besaran pembagian hasilnya diatur secara khusus;
 - f. mengembangkan kerja sama, baik dengan Badan Pelayanan GKP maupun lembaga terkait dalam lingkungan ekumenis dan masyarakat;
 - g. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tahunan kepada Majelis Sinode untuk mendapat pengesahan serta menyampaikan laporan tahunan dalam Rapat Kerja Sinode;
 - h. melakukan evaluasi serta pemantapan pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan.
6. Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Badan Pelayanan melakukan:
- a. usaha penggalangan dana untuk membiayai pengembangan kegiatannya dengan cara yang sesuai dengan iman Kristen dan perundangan yang berlaku.
 - b. pengelolaan keuangan dan harta milik dilakukan sesuai dengan Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP, serta peraturan lain dan perundangan yang berlaku;
 - c. pembentukan unit/satuan kerja sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Badan Pelayanan tersebut, baik sendiri maupun bersama pihak lain.
7. Badan Pelayanan Berbadan Hukum adalah:
- a. Yayasan;
 - b. Perseroan Terbatas (PT);
 - c. Firma Hukum;
 - d. Badan hukum lain sesuai dengan kebutuhan.
8. Ketentuan tentang Kepengurusan Yayasan
- Kepengurusan Yayasan terdiri atas tiga organ, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- a. Pembina
 - 1) Personalia organ Pembina terdiri atas unsur Majelis Sinode (ex officio) dan Anggota Jemaat dengan kualifikasi tertentu/khusus yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Sinode.
 - 2) Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2 No. 16 tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Pembina Yayasan.
 - 3) Pembina memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan atas visi dan misi kegiatan usaha Yayasan.
 - 4) Pembina wajib membuat serta menyampaikan rencana, kebijakan dan laporan pelaksanaannya secara periodik, untuk dipertanggung jawabkan kepada Majelis Sinode.

- c. Pengurus dan Pengawas
 - 1) Personalia Pengurus dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina atas persetujuan Majelis Sinode sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - 2) Pengurus dan Pengawas bertanggung jawab kepada Pembina.
- d. Tata hubungan, tata kerja, serta tata cara pengorganisasian dan penatalayanan organ Yayasan diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Peraturan Sinode, dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Yayasan.
9. Ketentuan Perseroan Terbatas (PT)
 - a. Organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
 - b. Seluruh saham di Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh Majelis Sinode dan/atau Yayasan adalah milik GKP dengan sistem perwalian, yang dalam hal ini GKP mempunyai hak penuh (prerogatif) untuk menunjuk seseorang atau Badan Pelayanan Berbadan Hukum menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas.
 - c. Selaku pemegang saham, GKP mengangkat dan menugaskan anggota Majelis Sinode untuk duduk sebagai komisaris utama.
 - d. Penunjukan, pengangkatan, tata hubungan, dan tata kerja perwalian diatur dalam suatu ketentuan dan Peraturan Sinode.
 - e. Optimalisasi hasil usaha serta pemanfaatan dan pengembangannya dilakukan untuk kepentingan pengembangan kemandirian GKP dan diatur dalam Peraturan Sinode.
10. Ketentuan tentang Kepengurusan Firma Hukum
 - a. Pengurus Firma Hukum adalah Anggota Majelis Sinode dan Anggota Jemaat yang memiliki kemampuan atau profesi relevanyang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Sinode.
 - b. Pengurus Firma Hukum bertanggung jawab kepada Majelis Sinode atas segala kegiatan dan kinerjanya.
 - c. Tata hubungan, tata kerja, serta tata cara pengorganisasian dan penatalayanan Firma Hukum diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Peraturan Sinode, dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Firma Hukum.
11. Ketentuan kemitraan Badan Pelayanan Berbadan Hukum dengan pihak lain:
 - a. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan proporsional, serta saling menguntungkan setelah mendapat persetujuan sesuai dengan lingkup kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sinode;
 - b. menjalin hubungan baik dengan mitra kerja dan menjaga nama baik GKP;
 - c. bersikap adil dan berpikir positif dalam mengembangkan pelayanan bagi kedua belah pihak;
 - d. menyatakan hubungan kerja sama dengan mitra dalam bentuk perjanjian tertulis dan/atau di hadapan notaris;
 - e. mematuhi tata cara kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sinode dan/atau peraturan bersama kedua belah pihak.
12. Badan Pelayanan Berbadan Hukum dalam terang visi dan misi GKP mendorong pengembangan usaha Jemaat, baik persekutuan maupun perseorangan, dapat dilakukan melalui kerja sama dalam bentuk waralaba, penyertaan modal, koperasi, dan/atau bentuk lain.

Pasal 83

Pengawas Perbendaharaan

1. Pengawas Perbendaharaan Jemaat
 - a. Ketentuan tentang pemilihan anggota Pengawas Perbendaharaan Jemaat diatur dalam Peraturan Sinode tentang Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Sinode.
 - b. Pengawas Perbendaharaan Jemaat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yaitu ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.

- c. Tugas dan tanggung jawab Pengawas Perbendaharaan Jemaat adalah memeriksa dan membantu penataan pengelolaan keuangan Jemaat dengan cara:
 - 1) memberikan saran kepada Majelis Jemaat mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Jemaat;
 - 2) melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban perbendaharaan Jemaat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
 - 3) menyampaikan saran dalam upaya pengoptimalan, pengadaan, pelepasan, dan pengamanan aset dan dana yang berada dalam pengelolaan Majelis Jemaat;
 - 4) menyampaikan koreksi dan saran perbaikan atas pengelolaan keuangan dan harta milik Jemaat dalam pertemuan dengan Majelis Jemaat;
 - 5) menyampaikan saran dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan Jemaat.
 - 6) menyampaikan hasil pengawasan dalam forum sesuai dengan lingkup pengawasannya.
 - d. Tata cara pengawasan perbendaharaan di Jemaat diatur dalam Peraturan Sinode tentang Pengawas Perbendaharaan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Sinode.
 - e. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pengawas Perbendaharaan Jemaat disusun oleh Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan anggarannya menjadi tanggung jawab Majelis Jemaat.
 - f. Periode pelayanan Pengawas Perbendaharaan Jemaat selama 4 (empat) tahun atau sama dengan periode pelayanan Majelis Jemaat, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
2. Pengawas Perbendaharaan Sinode
- a. Ketentuan mengenai pemilihan anggota Pengawas Perbendaharaan Sinode diatur dalam Peraturan Sinode tentang Pemilihan Anggota Majelis Sinode, Pengawas Perbendaharaan Sinode, dan Penasihat Majelis Sinode yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Sinode.
 - b. Pengawas Perbendaharaan Sinode sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yaitu ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Tugas dan tanggung jawab Pengawas Perbendaharaan Sinode adalah memeriksa dan membantu pengelolaan keuangan dan Harta Milik GKP yang berada dalam pengelolaan Majelis Sinode serta Badan Pelayanan, antara lain, dengan cara:
 - 1) memberi saran kepada Majelis Sinode mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sinode;
 - 2) melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan Harta Milik GKP dan usaha lain milik GKP secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
 - 3) menyampaikan koreksi dan saran perbaikan atas penyelenggaraan pelayanan dalam pertemuan dengan Majelis Sinode /Badan Pelayanan;
 - 4) menyampaikan saran dalam upaya pengoptimalan, pengadaan, pelepasan, serta pengamanan aset dan dana berada dalam pengelolaan Majelis Sinode serta Badan Pelayanan.
 - 5) menyampaikan hasil pengawasan dalam forum sesuai dengan lingkup pengawasannya
 - d. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pengawas Perbendaharaan Sinode dapat menunjuk orang atau suatu lembaga untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas persetujuan Majelis Sinode.
 - e. Dalam menyusun jadwal pemeriksaan Badan Pelayanan, Pengawas Perbendaharaan Sinode berkoordinasi dengan Majelis Sinode.
 - f. Tata cara pengawasan perbendaharaan di aras Sinode diatur dalam Peraturan Sinode tentang Pengawas Perbendaharaan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Sinode.
 - g. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pengawas Perbendaharaan Sinode disusun oleh Pengawas Perbendaharaan Sinode dan menjadi tanggung jawab Majelis Sinode.
 - h. Periode pelayanan Pengawas Perbendaharaan Sinode selama 5 (lima) tahun atau sama dengan periode pelayanan Majelis Sinode, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- i. Penggantian personalia Pengawas Perbendaharaan Sinode, karena alasan tertentu dan atas usul Majelis Sinode, ditetapkan dalam Rapat Kerja Sinode sesuai dengan ketentuan tentang pemilihan personalia Majelis Sinode, Penasehat Majelis Sinode, Pengawas Perbendaharaan Sinode.

Pasal 84

Penasihat Majelis Sinode

1. Ketentuan tentang pemilihan anggota Penasihat Majelis Sinode diatur dalam Peraturan Sinode tentang Pemilihan Personalia Majelis Sinode, Pengawas Perbendaharaan Sinode, dan Penasihat Majelis Sinode .
2. Penasihat Majelis Sinode terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
3. Penasihat Majelis Sinode memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Majelis Sinode .
4. Penasihat Majelis Sinode memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Rapat Kerja Sinode dan Sidang Sinode melalui Majelis Sinode.
5. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Penasihat Majelis Sinode menjadi tanggung jawab Majelis Sinode.
6. Periode pelayanan Penasihat Majelis Sinode selama 5 (lima) tahun atau sama dengan periode pelayanan Majelis Sinode, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) periode.
7. Penggantian personalia Penasihat Majelis Sinode, karena alasan tertentu dan atas usul Majelis Sinode, ditetapkan dalam Rapat Majelis Sinode sesuai dengan Ketentuan tentang Pemilihan Personalia Majelis Sinode, Penasihat Majelis Sinode, dan Pengawas Perbendaharaan Sinode.

BAB XV

HARTA KEKAYAAN

Pasal 85

Bentuk Harta Kekayaan

Harta Kekayaan GKP berupa:

1. uang dan surat berharga;
2. barang bergerak;
3. barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan;
4. kekayaan intelektual.

Pasal 86

Pemerolehan Harta Kekayaan

Harta Kekayaan GKP diperoleh melalui:

1. persembahan Anggota Jemaat;
2. sumbangan atau hibah yang tidak mengikat;
3. hasil penjualan dan optimalisasi Harta Milik;
4. hasil pembelian oleh Jemaat GKP, Sinode GKP, dan Badan Pelayanan Berbadan Hukum;
5. usaha lain.

Pasal 87

Kepemilikan Harta Kekayaan

1. GKP dalam wujud Jemaat, Sinode dan Badan Pelayanan Berbadan Hukum yang dibentuk oleh GKP masing-masing memiliki Harta Kekayaan berupa uang, surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, dan kekayaan intelektual.

2. Harta Kekayaan Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan status kepemilikannya berada pada Sinode GKP sebagai Lembaga Berbadan Hukum.

Pasal 88

Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Kekayaan

1. Pengelolaan dan pendayagunaan Harta Kekayaan yang berupa uang tunai dan barang dilakukan oleh Majelis Jemaat, Majelis Sinode, dan Badan Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas panggilannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kepentingan bersama GKP.
2. Pengelolaan dan pendayagunaan Harta Kekayaan berupa tanah dan bangunan adalah sebagai berikut.
 - a. Majelis Jemaat, Majelis Sinode, dan Badan Pelayanan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
 - b. Majelis Sinode bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pengelolaan tanah dan bangunan milik GKP agar dapat bermanfaat secara optimal dengan memperhatikan kepentingan bersama.
3. Pemanfaatan tanah dan bangunan yang berada dalam pengelolaan Majelis Jemaat atau Badan Pelayanan dengan cara menyewakan atau mengontrakkannya kepada pihak lain dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih sampai 5 tahun dapat dilakukan atas seizin Majelis Sinode.
4. Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik GKP yang berada dalam tanggungjawab pengelolaan Majelis Jemaat, Majelis Sinode, dan Badan Pelayanan Tidak Berbadan Hukum dapat dilakukan oleh Majelis Sinode berdasarkan keputusan Sidang Sinode atau Rapat Kerja Majelis Sinode, dengan memperhatikan taksiran nilai pelepasan oleh tenaga profesional independen, serta setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan/atau Pengawas Perbendaharaan Sinode.
5. Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik GKP yang berada dalam tanggungjawab pengelolaan Badan Pelayanan Berbadan Hukum dapat dilakukan oleh Badan Pelayanan tersebut berdasarkan keputusan Sidang Sinode atau Rapat Majelis Sinode dan rapat pleno organ badan pelayanan terkait, dengan memperhatikan taksiran nilai pelepasan oleh tenaga profesional independen, serta setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Pengawas Perbendaharaan Sinode.
6. Dana hasil pelepasan tanah dan bangunan GKP dikelola oleh Majelis Sinode untuk keperluan pengembangan seluruh bagian GKP; sedangkan bagi Badan Pelayanan Berbadan Hukum, dana tersebut dikelola sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan/atau Peraturan Sinode tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Kekayaan.

Pasal 89

Laporan Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Kekayaan

1. Majelis Jemaat
 - a. Majelis Jemaat menyusun laporan pengelolaan Harta Kekayaan secara lengkap untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang harus disusun adalah laporan per kuartal (empat bulanan) dan laporan tahunan.
 - b. Laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang disusun oleh Majelis Jemaat meliputi laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Jemaat. Kebijakan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Jemaat diatur dalam Ketentuan Pengelolaan Harta Kekayaan Komisi Pelayanan Jemaat yang dibuat oleh Majelis Jemaat.
 - c. Majelis Jemaat menyampaikan ringkasan laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Perbendaharaan Jemaat kepada Jemaat, baik laporan per kuartal maupun laporan tahunan.

- d. Majelis Jemaat menyampaikan laporan pengelolaan Harta Kekayaan tahunan kepada Majelis Sinode.
 - e. Majelis Jemaat menyampaikan informasi perbendaharaan (Harta Kekayaan, persembahan, dan sumbangan) kepada Jemaat melalui warta Jemaat pada setiap Kebaktian Minggu.
2. Majelis Sinode
 - a. Majelis Sinode menyusun laporan pengelolaan Harta Kekayaan secara lengkap untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Perbendaharaan Sinode. Laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang harus disusun adalah laporan tahunan.
 - b. Laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang disusun oleh Majelis Sinode juga meliputi laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Sinode. Kebijakan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Sinode diatur dalam Ketentuan Pengelolaan Harta Kekayaan Komisi Pelayanan Sinode yang dibuat oleh Majelis Sinode.
 - c. Majelis Sinode menyampaikan ringkasan laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Perbendaharaan Sinode kepada Majelis Jemaat.
 - d. Majelis Sinode menyampaikan laporan pengelolaan Harta Kekayaan tahunan dalam Rapat Kerja Sinode.
 - e. Majelis Sinode menyampaikan laporan perolehan Harta Kekayaan (persembahan dan sumbangan) kepada Majelis Sinode/Majelis Jemaat dalam lingkup Sinode secara teratur.
 3. Badan Pelayanan
 - a. Pengurus Yayasan Badan Pelayanan menyusun laporan pengelolaan Harta Kekayaan secara lengkap setiap tahun untuk diperiksa oleh akuntan publik.
 - b. Pengurus Yayasan Badan Pelayanan menyampaikan laporan pengelolaan Harta Kekayaan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik kepada Pengawas Yayasan Badan Pelayanan dan Pengawas Perbendaharaan Sinode untuk ditandatangani.
 - c. Pengurus Yayasan Badan Pelayanan menyampaikan ringkasan laporan pengelolaan Harta Kekayaan kepada Pembina Yayasan Badan Pelayanan dan Majelis Sinode setiap tahun.
 - d. Pengurus Yayasan Badan Pelayanan menyampaikan laporan pengelolaan Harta Kekayaan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat umum.
 4. Bahwa Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan Berbadan Hukum wajib menyerahkan seluruh surat surat asli yang menyangkut tanah dan bangunan atau perjanjian sewa, BOT (*build operate and transfer*), penjaminan atau *leasing* kepada Majelis Sinode;

Pasal 90

Pemeriksaan Pengelolaan Harta Kekayaan Lingkup Jemaat

1. Pemeriksaan pengelolaan Harta Kekayaan meliputi aspek:
 - a. kesesuaian proses pengelolaan dengan ketentuan yang berlaku di GKP;
 - b. kesesuaian proses pengelolaan dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah dibuat;
 - c. keefektifan, keefesienan, dan akuntabilitas pengelolaan Harta Kekayaan;
 - d. ketertiban pembukuan dan administrasi Harta Kekayaan;
 - e. keabsahan bukti.
2. Tata cara pemeriksaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Harta Kekayaan Badan Pelayanan Berbadan Hukum dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Perbendaharaan GKP.

Pasal 91

Pemeriksaan Pengelolaan Harta Kekayaan Lingkup Sinode

1. Pemeriksaan pengelolaan Harta Kekayaan lingkup Sinode meliputi aspek:
 - a. kesesuaian proses pengelolaan dengan ketentuan yang berlaku di GKP;

- b. kesesuaian proses pengelolaan dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah dibuat;
 - c. keefektifan, keefesienan, dan akuntabilitas pengelolaan Harta Kekayaan;
 - d. ketertiban pembukuan dan administrasi Harta Kekayaan;
 - e. keabsahan bukti.
2. Tata cara pemeriksaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Harta Kekayaan Badan Pelayanan Berbadan Hukum dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Perbendaharaan GKP.

Pasal 92

Pemeriksaan Pengelolaan Harta Kekayaan Badan Pelayanan Berbadan Hukum

1. Pemeriksaan pengelolaan Harta Kekayaan Badan Pelayanan dengan satuan kerjanya dilakukan oleh akuntan publik, Organ Pengawas Badan Pelayanan, dan Pengawas Perbendaharaan Sinode sesuai dengan kepentingan masing-masing. Akuntan Publik ditunjuk oleh Organ Pembina Yayasan.
2. Tata cara pemeriksaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Harta Kekayaan Badan Pelayanan Berbadan Hukum dilakukan dengan berlandaskan:
 - a. anggaran dasar/anggaran rumah tangga Badan Pelayanan;
 - b. Pedoman Pemeriksaan Perbendaharaan GKP.

BAB XVI

PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN TATA GEREJA GKP

Pasal 93

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP

1. Perubahan yang mencakup penambahan dan/atau penghapusan atas bagian atau seluruh Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini hanya dapat dilakukan di dalam Sidang Sinode yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Jemaat GKP dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Jemaat GKP yang hadir.
2. Usul perubahan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP hanya dapat dilakukan oleh Majelis Sinode atau minimal 6 (enam) Jemaat melalui Majelis Sinode.
3. Konsep perubahan harus sudah diterima oleh Jemaat dalam Rapat Kerja Sinode selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Sidang Sinode, kecuali untuk hal yang mendesak.

Pasal 94

Ketentuan Lebih Lanjut

Segala sesuatu yang belum tercakup dalam Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini akan diatur dalam Peraturan Sinode, Peraturan Majelis Jemaat, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Pelayanan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95
Peraturan Peralihan

1. Semua peraturan turunan atau pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sejak berlakunya Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini.
2. Segala proses kegiatan, tindakan, dan/atau keputusan yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini tetap berlaku, mengikat, dan mengikuti ketentuan Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP sebelumnya.
3. Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini harus diselesaikan sesegera mungkin.
4. Sejak berlakunya Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini, Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96
Pengesahan dan Penetapan

Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKP ini berlaku terhitung sejak disahkan dan ditetapkan dalam Sidang Sinode Khusus GKP pada tanggal 5 Maret 2020 di Karawang

Disahkan dan ditetapkan di : Karawang
Pada hari/tanggal : Kamis, 5 Maret 2020

LAMPIRAN

**TATA GEREJA GKP DAN
PERATURAN PELAKSANAAN TATA GEREJA GKP**

Lampiran 1	Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 15 <i>Staatsblad</i> 176 tanggal 8 April 1936.
Lampiran 2	Surat Keterangan Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Kristen/Protestan, No. Dp/P/VII/72/807/70, tanggal 30 Oktober 1970, tentang Raad Ageng Der Christelykee Kerk van West Java sekarang disebut sebagai Synode Geredja Kristen Pasundan.
Lampiran 3	Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri RI No. 11/DDA/1971 tanggal 22 Februari 1971 tentang Penunjukan Synode Geredja Kristen Pasundan dan Jajasan2 jang berada dalam lingkungannya sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik.
Lampiran 4	Surat Keputusan Departemen Agama RI, Dirjen Bimas (Kristen) Protestan, No. 9 Tahun 1988, tanggal 27 Januari 1988, tentang Gereja Kristen Pasundan sebagai lembaga keagamaan bersifat Gereja.